



PUTUSAN

Nomor 5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Pembatalan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

XXX umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ir. H. ACHMAD WAHYUDI, S.H., M.H., dkk. , advokat/penasehat yang berkantor di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kawah Ijen (YLBHKI), yang beralamatkan di Jl. Kepiting No. 34 Tukangkayu, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Desember 2021 yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 13 Desember 2021 dengan register kuasa nomor 4139/kuasa/12/2021/PA.Bwi selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",
melawan

1. XXX, Alamat: XXX, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur
Sebagai Tergugat I;
2. XXX, Alamat: XXX, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur
Sebagai Tergugat II;
3. XXX Alamat: XXX, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur
Sebagai "Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. XXX, Alamat: XXX, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, Sebagai Tergugat III;
5. XXX Alamat: XXX, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, Sebagai Tergugat V;
6. XXX, Alamat: XXX, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, Sebagai Tergugat VI; dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tituk Megasari, S.H. & Rekan. , advokat/penasehat yang beralamatkan di Jl. Karimunjawa No. 72 Manggisan RT 005 RW 004 Kelurahan Lateng Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 Desember 2021 yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 30 Desember 2021 dengan register kuasa nomor 4350/kuasa/12/2021/PA.Bwi

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Tergugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor: 5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Gugatan Pembatalan Penetapan Ahli Waris ini mengacu pada **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor:**

Hlm.2 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



2171 K.Pdt./2006 tanggal 19 April 2007 Jo **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 48 PK/Pdt/2009** tanggal 15 September 2009 yang membenarkan pihak ketiga melakukan perlawanan atas **penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 018/2003**. Eks tanggal 6 September 2004, karna pada dasarnya Yurisprudensi tersebut diatas menunjukan bahwa sebuah penetapan dapat dilakukan upaya hukum dalam bentuk Gugatan, lagi pula rasa keadilan, tidaklah adil apabila seseorang yang merasa mempunyai hak tidak diberikan hak untuk melakukan pembelaan atas haknya setelah melihat adanya sebuah penetapan yang tidak melibatkan dirinya, padahal dirinya merasa mempunyai hak sebagai Ahli Waris dalam Penetapan a quo, bahwa selain itu juga sudah dijelaskan oleh **XXX** dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (hal43) dalam hal Gugatan lebih lanjut **XXX** menerangkan bahwa apabila ada pihak yang merasa dirugikan atas isi penetapan yang mengabulkan permohonan dan pihak yang merasa dirugikan baru mengetahui setelah pengadilan menjatuhkan penetapan tersebut yang bersangkutan dapat mengajukan Gugatan Perdata (hal. 44) hal yang menjadi dasar diajukan gugatan adalah adanya hubungan hukum yang terjalin antara penggugat dengan permasalahan yang berkaitan dengan syarat diajukan pemohon fatwa waris, berdasarkan ketentuan tersebut Penggugat selaku Ahli Waris yang Sah dapat mengajukan Gugatan Pembatalan Penetapan Ahli Waris Nomor 95 Pdt.P/2021/ PA.Bwi. di Pengadilan Agama Banyuwangi;

TENTANG KRONOLOGI GUGATAN

Hlm.3 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



2. Bahwa telah terjadi pernikahan antara KARNO dengan SURATMI dan dalam masa pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang keturunan antara lain:

- 1) XXX (Almh)
- 2) XXX (Almh)
- 3) XXX (Almh)
- 4) XXX (Almh)
- 5) XXX (Alm)
- 6) XXX (Alm)

3. Bahwa setelah seluruh anak keturunan hasil pernikahan antara pasangan KARNO dan SURATMI dewasa maka masing-masing dari mereka telah memutuskan untuk menikah, yakni antara lain :

a) JINAH Binti KARNO (Almh) menikah dengan laki-laki bernama NGGOLO dan dalam masa pernikahan tersebut telah dikarunia 5 (lima) orang keturunan antara lain :XXX

b) XXX(Alm) telah menikah dengan perempuan bernama XXX (Almh) berdasarkan kutipan akta Nikah Nomor 653/ 68/ 1964 yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Tulungagung, dan dalam masa pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang keturunan yakni :

- **XXX Bin XXX (Ahli Waris)**

4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara XXX(Alm) dengan XXX (Almh) telah menetap di kediaman bersama di Tulungagung, hingga pada akhirnya XXXmemutuskan untuk bekerja dan merantau ke Banyuwangi;

Hlm.4 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



5. Bahwa semasa pernikahan antara XXX(Alm) dengan XXX (Almh) telah memiliki harta bersama (*Gono- Gini*) yang dihasilkan semasa XXX(Alm) bekerja di Banyuwangi, antara lain :

- Sebidang Tanah kebun kelapa yang terletak di XXX, Kabupaten Banyuwangi, tercantum dalam Letter C Nomor : 296, Persil 145, Blok D.II, Kohir Nomor : 871 dengan Luas $\pm 400 \text{ M}^2$ atas nama XXX, dengan batas- batas sebagai berikut :
 - UTARA : Sungai
 - TIMUR : Tanah Milik XXX
 - SELATAN : Tanah Milik XXX
 - BARAT : Jalan Raya
- Sebidang Tanah kebun kelapa yang terletak di XXX, Kabupaten Banyuwangi, Tercantum dalam Letter C Nomor : 296, Persil 145 Blok D.II, Kohir Nomor : 871, dengan Luas $\pm 360 \text{ M}^2$ atas nama XXX, dengan batas- batas sebagai berikut :
 - UTARA : Tanah Milik XXX
 - TIMUR : Tanah Milik XXX
 - SELATAN : Tanah Milik XXX
 - BARAT : Tanah Milik XXX

6. Bahwa setelah beberapa Tahun XXXtidak pernah memberikan kabar kepada keluarga dan tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada keluarganya, hingga pada akhirnya baru diketahui bahwa selama XXXbekerja di Banyuwangi telah menjalin hubungan terlarang dengan perempuan bersetatus janda yang bernama RUSMINI Binti NGGOLO yakni anak kandung dari kakak kandung XXXyang bernama JINAH Binti KARNO dan semasa menjalin hubungan terlarang tersebut XXXdengan RUSMINI Binti NGGOLO

Hlm.5 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



(Tergugat II) telah di karuniai 6 (enam) orang keturunan, antara lain:XXX

Bahwa larangan Perkawinan sedarah ini sudah dipertegas dalam

Undang- Undang Perkawinan dalam Pasal 8 dijelaskan

“Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis lurus keturunan menyamping yaitu antara saudara , antara seseorang dengan saudara orang tua dan antara seseorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/ bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/ paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin;

Bahwa juga pula ditegaskan **dalam Al- Quran Surat An Nisa Ayat 23 yang artinya:**

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara- saudaramu yang perempuan, saudara- saudara bapakmu yang perempuan, saudara- saudara ibumu yang perempuan, anak- anak perempuan dari saudara- saudaramu yang laki- laki, anak- anak perempuan dari saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu- ibu isterimu (mertua), anak- anak perempuan dari isterimu (anak tiri) yang

Hlm.6 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



dalam emeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika belum kamu campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan) , maka tidak berdosa kamu (menikahnya) dan (diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu) dan diharamkan mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara;

7. Bahwa disamping itu ternyata setelah Penggugat yang masih merasa heran tentang pegakuan Para Penggugat yang menyatakan bahwa ibu dari Para Tergugat yakni XXX (**Tergugat II**) telah menikah secara sah, maka Penggugat menanyakan tentang keabsahan dan leaglitas pernikahan antara XXXdengan XXX di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, akan tetapi setelah Penggugat mendapatkan **Surat Keterangan Nomor 24/ XXX** yang menyatakan bahwa Pernikahan antara XXXdengan RUSMINI Bin NGGOLO setelah dicari pada buku Register Nikah (Model N) KUA Kecamatan Muncar Banyuwangi pada tanggal 11 Juli 1970 **tidak tercatat**;

Sehingga dalam hal ini terlihat sangat jelas adanya dugaan/ indikasi **Pelanggaran Hukum** berupa pemalsuan surat yang dilakukan oleh Para Tergugat guna menguasai harta peninggalan milik XXX(Alm) yang sudah dijelaskan **dalam Pasal 263 KUHP** “*Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lainmemakai surat tersebut seolah- olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun*”

Hlm.7 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



8. Bahwa terhadap dugaan/ indikasi **Pelanggaran Hukum** berupa pemalsuan surat yang dilakukan oleh Para Tergugat, Penggugat telah melakukan upaya hukum dengan cara melaporkan Tergugat kepada Kepolisian Resort Kota (Kapolresta) Kabupaten Banyuwangi sebagaimana Surat Laporan/ Pengaduan Polisi Nomor : 0023/ Adv. AW&Assct/U/202 tertanggal 05 April 2021, namun alangkah terkejutnya Penggugat (selaku ahli waris yang sah) ketika proses penyelidikan, ternyata terdapat salinan Penetapan Ahli Waris Nomor 95Pdt.P/2021/PA.Bwi dari Pengadilan Agama Banyuwangi, yang dalam penetapannya menetapkan bahwa Para Tergugat adalah Ahli Waris dari XXX(Alm) dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan berada di bawah sumpah, yang mengakibatkan proses penyelidikan terhambat ;

9. Bahwa XXX merupakan satu- satunya ahli waris yang sah berdasarkan berdasarkan pernikahan antara XXXdengan XXX, sehingga perbuatan Para Tergugat dalam hal mengajukan Penetapan Ahli Waris Nomor XXX adalah perbuatan yang sangat merugikan dan tidak berdasar baik fakta maupun Hukum sebagaimana sudah dijelaskan dalam XXX *"Ahli Waris adalah orang yang saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena Hukum untuk menjadi Ahli Waris"*

10. Bahwa dikarenakan telah terbukti secara nyata Para Tergugat telah melanggar hukum dalam pengajuan permohonan penetapan ahli waris, maka sangat beralasan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor : 95/Pdt.P/2021/PA.Bwi. dikarenakan secara

Hlm.8 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



hukum Para Tergugat bukanlah ahli waris yang sah dari almarhum XXX;

11. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat beralasan hukum dan harus dikabulkan seluruhnya, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi, yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan dan menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan/ tidak mempunyai kekuatan Hukum berlaku Penetapan Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 14 Januari 2021 dalam register Perkara Nomor 95Pdt.P/2021/PA.Bwi. dengan segala konsekuensi Hukumnya;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

- Apabila Pengadilan Agama Banyuwangi Cq Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) .

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Para Tergugat, datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Hlm.9 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kedua belah pihak telah menempuh jalur mediasi dengan mediator Juhairina Izzatul Lailiyah. S.HI., sebagaimana laporan mediator tanggal 17 Pebruari 2022 yang menyatakan mediasi tidak berhasil ;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 10 Maret 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1.DALAM KONVENSI

01.Bahwa Para Tergugat Konvensi mohon agar segala sesuatu yang telah disampaikan oleh Para Tergugat Konvensi secara mutatis dan mutandis dianggap pula termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.

02.Bahwa Para Tergugat Konvensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat Konvensi, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.

03.Bahwa Para Tergugat Konvensi menyangkal, membantah keras dan menyatakan semua dalil-dalil atau alasan Penggugat Konvensi pada angka **NOMOR 1 (SATU), HALAMAN 2 (DUA) & HALAMAN 3 (TIGA)** tidak benar dan penuh rekayasa, tentang hal ini Para Tergugat Konvensi menolak dengan tegas dan keras dalil Penggugat Konvensi tersebut diatas & Para Tergugat Konvensi menanggapinya sebagai berikut : Bahwa berdasarkan PENETAPAN AHLI WARIS NOMOR : 95/Pdt.P/2021/PA.BWI,TERTANGGAL 25 FEBRUARI 2021, PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI MEMUTUSKAN & MENETAPKAN PARA AHLI WARIS Perkawinan antara XXX(ALM) yang telah kawin sah dengan seorang perempuan yang bernama :

Hlm.10 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



XXXpada Hari Sabtu Tanggal 11-7-1970, dengan dasar Bukti Tertulis Akte Nikah Nomor : 35/20/1970, **Tertanggal 11-7-1970**; Dalam Hal ini Perkawinan tersebut diatas berlangsung sebelum terbentuk dan sebelum adanya **UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974**, antara XXX(ALM) dan XXX sudah menikah & kawin sah, Baru Kemudian setelah Empat (4) tahun perkawinan yang sah tersebut, Terbentuklah atau Disahkannya **UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**; Dan dalam pernikahan serta kawinnya XXX(ALM) dan XXX dikaruniai 5 (lima) orang Anak Kandung atau 5 (lima) orang Ahli Waris yang SAH menurut HUKUM yaitu yang Bernama:XXX

Bahwa dalil Penggugat Konvensi pada angka NOMOR 1 (SATU), HALAMAN 2 (DUA) & HALAMAN 3 (TIGA)_ tersebut diatas sama sekali tidak didukung dengan bukti-bukti yang Outentik dan tidak pula didukung oleh bukti-bukti putusan penetapan ahli waris lainnya, sebagaimana syarat yang ditentukan dalam perundang-undangan dikarenakan : **Dasar Apa Yg Dipakai Sebagai Landasan Hukum Oleh Penggugat Konvensi Untuk Membatalkan Penetapan Ahli Waris NOMOR : 95/Pdt.P/2021/PA.BWI,TERTANGGAL 25 FEBRUARI 2021 milik Para Tergugat Konvensi yang sudah memiliki kekutaan hukum tetap (Inkract); Sedangkan Penggugat Konvensi Sendiri Tidak Bisa Membuktikan Dirinya Sebagai Ahli Waris Yang Sah; DALAM HAL INI PENGGUGAT KONVENSI TIDAK MEMILIKI PUTUSAN PENETAPAN AHLI WARIS; amat sangat MELAWAN HUKUM, BERTENTANGAN DENGAN HUKUM Dalil-dalil dalam GUGATAN PENGGUGAT KONVENSI INI, Tidak BERDASAR PADA HUKUM :PASAL 180 HIR (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PERDATA) & juga posita maupun petitum penggugat tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam surat edaran MAHKAMAH AGUNG RI TANGGAL 1 DESEMBER 1975**

Hlm.11 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



NOMOR 06 TAHUN 1975 & TANGGAL 17 MEI 1971 NOMOR 03 TAHUN 1971; Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1971 putusan *Uitvoerbaar Bij Voorad* dapat dijatuhkan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- A. Ada surat outentik atau tulisan tangan (*handshrift*) yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti;
- B. Ada putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti (*inkracht gewisde*) sebelumnya yang menguntungkan pihak Penggugat dan ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan;
- C. Ada gugatan povisionil yang dikabulkan;
- D. Dalam sengketa mengenai bezitrecht.

Sedangkan dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi jelas tidak memenuhi syarat, baik yang ditentukan **Pasal 180 HIR maupun surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut**; Maka Dalam Hal ini Para Tergugat Konvensi mohon kepada Yang Terhormat Ketua & Anggota Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini agar **Gugatan Penggugat Konvensi pada angka NOMOR 1 (SATU), HALAMAN 2 (DUA) & HALAMAN 3 (TIGA) HARUS DITOLAK KARENA TIDAK BERDASARKAN PADA HUKUM, GUGATAN TERSEBUT MELAWAN HUKUM & BERTENTANGAN DENGAN HUKUM**;

04. Bahwa Para Tergugat Konvensi menyangkal, membantah keras dan menyatakan semua dalil-dalil atau alasan Penggugat Konvensi pada angka **NOMOR 2 (DUA) & NOMOR 3 (TIGA), HALAMAN 3 (TIGA) & HALAMAN 4 (EMPAT)** tidak benar dan penuh rekayasa, tentang hal ini Para Tergugat Konvensi menolak dengan tegas dan keras dalil Penggugat Konvensi tersebut & Para Tergugat Konvensi menanggapinya sebagai berikut : Bahwa dalam hal ini Gugatan Penggugat Konvensi yang tersebut diatas haruslah ditolak sebab

Hlm.12 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



bertentangan dengan hukum pada **PASAL 163HIR/283RBG (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PERDATA)** diatur **Barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa, ia HARUS BISA membuktikan adanya hak atau peristiwa itu;** Dalam Hal ini :

4.1.Penggugat Konvensi Tidak Bisa & Tidak Dapat membuktikan baik itu dengan Akte Outentik maupun Tidak Bisa & Tidak dapat membuktikan secara Hukum FORMIL dan secara Hukum MATERIIL, Dalam Hal Ini Penggugat Konvensi **Tidak Terbukti & Tidak Memiliki** Putusan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Manapun baik itu Putusan dari Pengadilan Agama Banyuwangi maupun Putusan dari Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili & yang memutuskan tentang SAHnya **Kewarisan KARNO DENGAN SURATMI, beserta Ahli Warisnya atau Anak-Anak Keturunannya yang Bernama :XXX**

4.2.Penggugat Konvensi Tidak Bisa & Tidak Dapat membuktikan baik itu dengan Akte Outentik maupun Tidak Bisa & Tidak dapat membuktikan secara Hukum FORMIL dan secara Hukum MATERIIL, Dalam Hal Ini Penggugat Konvensi **Tidak Terbukti & Tidak Memiliki** Putusan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan manapun baik itu Putusan dari Pengadilan Agama Banyuwangi maupun Putusan dari Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memutuskan Kewarisan Antara **JINAH BINTI KARNO (ALM) DENGAN NGGOLO (ALM), beserta Ahli Warisnya atau Anak-Anak Keturunannya yang Bernama:XXX**

4.3.Penggugat Konvensi Tidak Bisa & Tidak Dapat membuktikan secara Hukum FORMIL dan secara Hukum MATERIIL, Dalam Hal Ini Penggugat Konvensi **Tidak Terbukti & Tidak Memiliki** Surat-Surat Identitas yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini **KTP, KARTU KELUARGA,**

Hlm.13 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



**BUKU NIKAH/AKTE NIKAH, AKTE KELAHIRAN KARNO
DENGAN SURATMI;**

4.4. Penggugat Konvensi Tidak Bisa & Tidak Dapat membuktikan secara Hukum FORMIL dan secara Hukum MATERIIL, Dalam Hal Ini Penggugat Konvensi **Tidak Terbukti & Tidak Memiliki** surat-surat Identitas yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini **KTP, KARTU KELUARGA, BUKU NIKAH/AKTE NIKAH, AKTE KELAHIRAN dari anak-anak keturunan atau Ahli Waris KARNO DENGAN SURATMI, yang bernama :XXX**

4.5. Penggugat Konvensi Tidak Bisa & Tidak Dapat membuktikan secara Hukum FORMIL dan secara Hukum MATERIIL, Dalam Hal Ini Penggugat Konvensi **Tidak Terbukti & Tidak Memiliki** surat-surat Identitas yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini **KTP, KARTU KELUARGA, BUKU NIKAH/AKTE NIKAH, AKTE KELAHIRAN JINAH BINTI KARNO (ALM) DENGAN NGGOLO (ALM);**

4.6. Penggugat Konvensi Tidak Bisa & Tidak Dapat membuktikan secara Hukum FORMIL dan secara Hukum MATERIIL, Dalam Hal Ini Penggugat Konvensi **Tidak Terbukti & Tidak Memiliki** surat-surat Identitas yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini **KTP, KARTU KELUARGA, BUKU NIKAH/AKTE NIKAH, AKTE KELAHIRAN dari anak-anak keturunan atau Ahli Waris antara JINAH BINTI KARNO (ALM) DENGAN NGGOLO (ALM), yang Bernama:XXX**

4.7. Bahwa dalam dalil-dalil atau alasan-alasan Penggugat Konvensi pada angka **Nomor 3B (TIGA B), Halaman 4 (EMPAT)**, Para Tergugat Konvensi menanggapi sebagai berikut : Dalam Hal ini Para Tergugat Konvensi juga mempertanyakan keabsahan pernikahan antara XXX & XXX (Alm) **Apa juga memiliki BUKU**

Hlm.14 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



NIKAH atau AKTE NIKAH?, mungkin saja hanya berupa DUPLIKAT yang harus dipertanyakan keabsahannya juga, seolah-olah pernikahannya SAH & TERCATAT & seolah-olah Penggugat Konvensi adalah ahli waris dari XXX(ALM), Dalam hal ini Penggugat Konvensi Tidak Bisa & Tidak Dapat membuktikan baik itu dengan Akte Outentik maupun **Tidak Bisa & Tidak dapat membuktikan** secara Hukum FORMIL dan secara Hukum MATERIIL, Dalam Hal Ini **Penggugat Konvensi Tidak Terbukti & Tidak Memiliki Putusan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan manapun baik itu Putusan dari Pengadilan Agama Banyuwangi maupun Putusan dari Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memutuskan & menetapkan Kewarisan antara Penggugat Konvensi dengan XXX(ALM), SESUATU YG ANEH, LUCU & MELAWAN HUKUM; DALAM HAL INI PENGGUGAT KONVENSI TIDAK TERBUKTI & TIDAK MEMILIKI PUTUSAN PENETAPAN AHLI WARIS TAPI MAU MEMBATALKAN PUTUSAN PENETAPAN AHLI WARIS LAINNYA, INGAT INI NEGARA HUKUM, berarti dalam hal ini PENGGUGAT KONVENSI sudah melawan hukum pada :**

1. PASAL 1870 KUHPERDATA DIJELASKAN BAHWA SUATU AKTA OUTENTIK MERUPAKAN BUKTI YANG SEMPURNA, PENGGUGAT KONVENSI TIDAK BISA MEMBUKTIKANNYA, MALAH MEMINTA HAK MILIK ORANG LAIN SEOLAH-OLAH ITU ADALAH MILIKNYA DENGAN PENUH REKAYASA, DAN MENGGUGAT PEMBATALAN PENETAPAN WARIS DI PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI;

2. PASAL 163HIR/283RBG (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PERDATA) DIATUR BARANGSIAPA YANG MENGAKU MEMPUNYAI HAK ATAU SUATU PERISTIWA,

Hlm.15 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



IA HARUS BISA MEMBUKTIKAN ADANYA HAK ATAU PERISTIWA ITU;

4.8. Dalam Hal ini dalil-dalil atau alasan Gugatan Penggugat Konvensi yang tersebut diatas melawan hukum hukum, hanya bisa memfitnah saja tanpa dasar-dasar & ketentuan hukum yang kuat dengan memiliki alat bukti yang kuat menurut hukum; Dalam hal ini Penggugat Konvensi berkata FITNAH, berlaku kejam dan keji karena menabur, menyebarkan FITNAH kepada Para Tergugat Konvensi (Para Ahli Waris), Dalam Hal ini Penggugat Konvensi sudah melawan perintah Agama yang ada di dalam AL-QURAN yaitu melakukan Fitnah;

4.8.1. FITNAH ITU DOSA BESAR :

Allah telah berfirman dalam Alquran yang artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, jika datang orang fasik membawa berita maka periksa berita tersebut dengan teliti agar tidak menyebabkan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang nantinya akan menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan tersebut.” (QS. Al-Hujurat Ayat 6); Dari ayat tersebut, kita diajarkan bahwa ketika telah mendengar sebuah kabar maka jangan mudah untuk mempercayainya, apalagi langsung menyebarkannya tanpa mengecek faktanya. Sebab jika ternyata kabar itu bohong, artinya timbullah dosa fitnah;

4.8.2. FITNAH LEBIH KEJAM DARI PEMBUNUHAN:

Dalam surat Al-Baqarah ayat 191, Allah dengan tegas menyebutkan bahwa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. “Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih kejam

Hlm.16 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang kafir.” (QS. Al-Baqarah: 191);

4.8.3.FITNAH LEBIH BERDOSA DARIPADA TIDAK TAAT;*Fitnah pada dasarnya tidak hanya lebih kejam daripada pembunuhan, akan tetapi perbuatan tersebut lebih berat ketimbang ketidaktaatan yang akan mendapatkan hukuman dari Allah. Allah akan memberikan hukuman kepada mereka yang suka melakukan perbuatan fitnah sebab ini salah satu bentuk dosa yang tidak diampuni.Fitnah yang ada dapat membuat kebingungan dan juga keresahan oleh banyak orang. Sehingga akan membuat banyak orang terjerumus ke dalamnya karena telah berdosa karena melakukan fitnah.Surat Az-Zumar ayat 32 tercantum bahwa orang yang berdusta dan menyebarkan fitnah termasuk orang kafir yang berhak berada di neraka.“Maka siapakah yang lebih zhalim daripada orang yang membuat-buat kebohongan terhadap Allah dan mendustakan kebenaran yang datang kepadanya? Bukankah di neraka Jahanam tempat tinggal bagi orang-orang kafir?” (QS. Az-Zumar: 32);*

Berdasarkan Penjelasan-Penjelasan, Dalil-Dalil atau Alasan diatas yang ada di dalam Gugatan Penggugat Konvensi mulai dari Halaman 1 (satu) sampai dengan Halaman 8 (Delapan) Sangatlah bertentangan dan melawan hukum, baik hukum negara maupun hukum agama; Sedangkan dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi jelas tidak memenuhi syarat, baik yang

Hlm.17 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



ditentukan dalam PASAL 163HIR/283RBG (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PERDATA), PASAL 1870 KUHPERDATA, PASAL 1365 KUHPERDATA (BW), PASAL 385 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab XXV; PASAL 180 HIR UNDANG-UNDANG NOMOR :1 TAHUN 1974, maupun Surat Edaran MAHKAMAH AGUNG RI TANGGAL 1 DESEMBER 1975 NOMOR 06 TAHUN 1975 & TANGGAL 17 MEI 1971 NOMOR 03 TAHUN 1971 tersebut; Maka Dalam Hal ini Para Tergugat Konvensi mohon kepada Yang Terhormat Ketua & Anggota Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini agar Gugatan Penggugat Konvensi pada angka NOMOR 2 (DUA) & NOMOR 3 (TIGA), HALAMAN 3 (TIGA) & HALAMAN 4 (EMPAT) HARUS DITOLAK KARENA TIDAK BERDASARKAN PADA HUKUM, GUGATAN TERSEBUT MELAWAN HUKUM & BERTENTANGAN DENGAN HUKUM;

05. Bahwa Para Tergugat Konvensi menyangkal, membantah keras dan menyatakan semua dalil-dalil atau alasan Penggugat Konvensi pada angka NOMOR 4 (EMPAT), HALAMAN 4 (EMPAT) tidak benar dan penuh rekayasa, tentang hal ini Para Tergugat Konvensi menolak dengan tegas dan keras dalil Penggugat Konvensi tersebut & Para Tergugat Konvensi menanggapinya sebagai berikut : Bahwa berdasarkan pada hukum pada PASAL 163HIR/283RBG (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PERDATA) diatur Barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa, ia HARUS BISA membuktikan adanya hak atau peristiwa itu; Dalam hal ini Penggugat Konvensi Bukanlah ahli waris yang sah menurut hukum; Dalam Hal ini yang dimaksudkan Ahli waris yang sah menurut hukum adalah Para Ahli Waris yang disahkan melalui Putusan Pengadilan yaitu yang Bernama **PUTUSAN PENETAPAN AHLI WARIS**, Dan dalam perkara ini Ahli Waris Yang

Hlm.18 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Sah menurut Hukum adalah yang BERDASARKAN : PUTUSAN
PENETAPAN AHLI WARIS NOMOR :
95/Pdt.P/2021/PA.BWI,TERTANGGAL 25 FEBRUARI 2021,
PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI MEMUTUSKAN &
MENETAPKAN PARA AHLI WARIS Perkawinan antara XXX(ALM)
yang telah kawin sah dengan seorang perempuan yang bernama :
XXX(TERGUGAT KONVENSI II) pada Hari Sabtu Tanggal 11-7-1970,
dengan dasar Bukti Tertulis Akte Nikah Nomor : 35/20/1970,
Tertanggal 11-7-1970; Dalam Hal ini Perkawinan tersebut diatas
berlangsung sebelum terbentuk dan sebelum adanya **UNDANG-**
UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974, antara XXX(ALM)
dan XXX(TERGUGAT KONVENSI II) sudah menikah & kawin sah,
Baru Kemudian setelah Empat (4) tahun perkawinan yang sah
tersebut, Terbentuklah atau Disahkannya **UNDANG-UNDANG**
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN; Dan dalam
pernikahan serta kawinnya XXX(ALM) dan XXX(TERGUGAT KONVENSI
II) dikaruniai 5 (lima) orang Anak Kandung atau 5 (lima) orang Ahli
Waris yang SAH menurut HUKUM yaitu yang Bernama:XXX
Berdasarkan penjelasan diatas, Dalam Hal ini Penggugat Konvensi
Tidak Bisa & Tidak Dapat membuktikan baik itu dengan Akte Outentik
maupun **Tidak Bisa & Tidak dapat membuktikan** secara Hukum
FORMIL dan secara Hukum MATERIIL, Dalam Hal Ini **Penggugat**
Konvensi Tidak Terbukti & Tidak Memiliki Putusan Penetapan Ahli
Waris dari Pengadilan manapun baik itu Putusan dari Pengadilan
Agama Banyuwangi maupun Putusan dari Pengadilan Negeri
Banyuwangi yang memutuskan & menetapkan Kewarisan antara
Penggugat Konvensi dengan XXX(ALM),SESUATU YG ANEH,
LUCU & MELAWAN HUKUM; DALAM HAL INI PENGUGAT
KONVENSI TIDAK TERBUKTI & TIDAK MEMILIKI PUTUSAN
PENETAPAN AHLI WARIS TAPI MAU MEMBATALKAN PUTUSAN

Hlm.19 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



PENETAPAN AHLI WARIS LAINNYA,INGAT INI NEGARA HUKUM, berarti dalam hal ini PENGGUGAT KONVENSI sudah melawan hukum pada :

1.PASAL 1870 KUHPERDATA DIJELASKAN BAHWA SUATU AKTA OUTENTIK MERUPAKAN BUKTI YANG SEMPURNA, PENGGUGAT KONVENSI TIDAK BISA MEMBUKTIKANNYA, MALAH MEMINTA HAK MILIK ORANG LAIN SEOLAH-OLAH ITU ADALAH MILIKNYA DENGAN PENUH REKAYASA, DAN MENGGUGAT PEMBATALAN PENETAPAN WARIS DI PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI;

2.PASAL 163HIR/283RBG (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PERDATA) DIATUR BARANGSIAPA YANG MENGAKU MEMPUNYAI HAK ATAU SUATU PERISTIWA, IA HARUS BISA MEMBUKTIKKAN ADANYA HAK ATAU PERISTIWA ITU;

Dan pada saat sidang pembuktian semuanya akan terkuak, terbuka dan terbongkar kebenarannya yang sesuai dan tidak bertentangan dengan Hukum; Untuk dalil-dalil atau alasan Penggugat Konvensi pada angka **NOMOR 4 (EMPAT), HALAMAN 4 (EMPAT)** Para Tergugat Konvensi mohon kepada Yang Terhormat Ketua & Anggota Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini; Gugatan Tersebut diatas Harus Ditolak Karena Tidak Berdasarkan Pada Hukum, Gugatan Tersebut Melawan Hukum & Bertentangan Dengan Hukum;

06.Bahwa Para Tergugat Konvensi menyangkal, membantah keras dan menyatakan semua dalil-dalil atau alasan Penggugat Konvensi pada angka **NOMOR 5 (LIMA) HALAMAN 4 (EMPAT)** tidak benar dan penuh rekayasa, tentang hal ini Para Tergugat Konvensi menolak dengan tegas dan keras dalil Penggugat Konvensi tersebut & Para Tergugat Konvensi menanggapi sebagai berikut : Bahwa dalam hal ini Gugatan Penggugat Konvensi yang tersebut diatas haruslah

Hlm.20 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



ditolak sebab bertentangan dan melawan hukum, tidak berdasarkan pada hukum yaitu pada :

6.1.UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

6.2.PASAL 1870 KUH PERDATA;

6.3.PASAL 1365 KUH PERDATA;

6.4.PASAL 385 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA;

6.5.PASAL 180 HIR (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PERDATA);

6.6.Surat Edaran MAHKAMAH AGUNG RI TANGGAL 1 DESEMBER 1975 NOMOR 06 TAHUN 1 975 &

TANGGAL 17 MEI 1971 NOMOR 03 TAHUN 1971; Menurut Surat

Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1971 putusan

Uitvoerbaar Bij Voorad dapat dijatuhkan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

A.Ada surat outentik atau tulisan tangan (*handshrift*) yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti;

B.Ada putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti (*inkracht gewisde*) sebelumnya yang menguntungkan pihak Penggugat dan ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan;

C.Ada gugatan povisionil yang dikabulkan;

D.Dalam sengketa mengenai bezitrechtt; Sedangkan dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi jelas tidak memenuhi syarat;

6.7.PASAL 163HIR/283RBG (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PERDATA) diatur Barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa, ia HARUS BISA membuktikan adanya hak atau peristiwa itu;

Hlm.21 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



DALAM HAL INI : PENGGUGAT KONVENSI TIDAK JELAS, TIDAK BISA & TIDAK DAPAT, TIDAK MAMPU MEMBUKTIKAN serta memperkuat dalil-dalil dalam gugatannya tersebut diatas bahwa semasa pernikahan antara XXX(Alm) telah memiliki harta bersama dengan XXX (Almh), adalah **BOHONG, DUSTA, OMONG KOSONG, FITNAH, TIDAK BERDASAR PADA HUKUM :**

6.3.1. Penggugat Konvensi hanya bisa mengaku-ngaku saja; seharusnya dalam dalil gugatannya mulai dari halaman 1 (satu) sampai dengan halaman 8 (delapan) Penggugat Konvensi **TIDAK JELAS, TIDAK BISA & TIDAK DAPAT, TIDAK MAMPU** menyebutkan Tanda Kepemilikan Tanah yang sah sesuai dengan hukum; Tapi dalam hal ini Penggugat Konvensi hanya mengaku-ngaku saja, **TIDAK JELAS, TIDAK TEPAT, TIDAK BISA & TIDAK DAPAT menyebutkan HAK KEPEMILIKAN TANAH tersebut;**

6.3.2. Dalam Hal ini Penggugat Konvensi Tidak Punya Rasa Malu, Tidak memiliki Rasa Malu, padahal sebagai MUSLIM Rasa Malu itu hal yang utama diatas segalanya, Tanah yang bukan haknya diakui digugat di Pengadilan Agama seolah-oleh itu haknya padahal bukan haknya; Terbukti dalam hal ini pada dalil-dalil Gugatan Penggugat Konvensi mulai dari halaman 1 (satu) sampai dengan halaman 8 (delapan) Penggugat Konvensi **TIDAK JELAS, TIDAK BISA & TIDAK DAPAT, TIDAK MAMPU** menjelaskan Tanah yang katanya adalah harta bersama tersebut **PEROLEHANNYA MELALUI APA & MENGAPA**, dari Jual Beli kah?, Dari Waris kah atau dari Hibahkah, Atau dari yang lain sebagainya;

Hlm.22 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Yang pasti dalam hal ini sangat **TIDAK JELAS**
PEROLEHANNYA & ASAL-USUL TANAH OBYEK
SENGKETA;

6.3.3. Dalam Hal ini Gugatan Penggugat Konvensi mulai dari halaman 1 (satu) sampai dengan halaman 8 (delapan) **TIDAK JELAS, TIDAK BISA & TIDAK DAPAT, TIDAK MAMPU menjelaskan tanah obyek sengketa tersebut DI BELI & DIJUAL DENGAN HARGA BERAPA RUPIAH, SIAPA YG MEMBELI & SIAPA YANG MENJUAL?**

6.3.4. Dalam Hal ini Gugatan Penggugat Konvensi mulai dari halaman 1 (satu) sampai dengan halaman 8 (delapan) **TIDAK JELAS, TIDAK BISA & TIDAK DAPAT, TIDAK MAMPU MENYEBUTKAN SIAPA PEMILIK PERTAMA DARI TANAH OBYEK YG DISENGKETAKAN ITU?;**

6.3.5. Dalam Hal ini Gugatan Penggugat Konvensi mulai dari halaman 1 (satu) sampai dengan halaman 8 (delapan) **TIDAK JELAS, TIDAK BISA & TIDAK DAPAT, TIDAK MAMPU MENYEBUTKAN KAPAN WAKTU TANAH TERSEBUT DIPEROLEH DAN LAIN SEBAGAINYA;**

6.8. BAHWA DALAM HAL INI BERDASARKAN PADA KENYATAAN, FAKTA HUKUM YANG SEBENARNYA TERJADI

6.8.1. Bahwa yang pasti Penggugat Konvensi Bukanlah ahli waris yang sah menurut hukum; Dalam Hal ini yang dimaksudkan Ahli waris yang sah menurut hukum adalah Para Ahli Waris yang disahkan melalui Putusan Pengadilan yaitu yang Bernama **PUTUSAN PENETAPAN AHLI WARIS**, Dan dalam perkara ini Ahli Waris Yang Sah menurut Hukum adalah yang BERDASARKAN : PUTUSAN PENETAPAN AHLI WARIS NOMOR _____ :

Hlm.23 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



95/Pdt.P/2021/PA.BWI, TERTANGGAL 25 FEBRUARI 2021, PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI MEMUTUSKAN & MENETAPKAN PARA AHLI WARIS

Perkawinan antara XXX(ALM) yang telah kawin sah dengan seorang perempuan yang bernama : XXX(TERGUGAT KONVENSI II) pada Hari Sabtu Tanggal 11-7-1970, dengan dasar Bukti Tertulis Akte Nikah Nomor : 35/20/1970, **Tertanggal 11-7-1970**; Dalam Hal ini Perkawinan tersebut diatas berlangsung sebelum terbentuk dan sebelum adanya **UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974**, antara XXX(ALM) dan XXX(TERGUGAT KONVENSI II) sudah menikah & kawin sah, Baru Kemudian setelah Empat (4) tahun perkawinan yang sah tersebut, Terbentuklah atau Disahkannya **UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**; Dan dalam pernikahan serta kawinnya XXX(ALM) dan XXX(TERGUGAT KONVENSI II) dikaruniai 5 (lima) orang Anak Kandung atau 5 (lima) orang Ahli Waris yang SAH menurut HUKUM yaitu yang Bernama:XXX

6.8.2.Bahwa Para Tergugat Konvensi menolak dengan keras dan tegas, karena tanah yang sekarang disengketakan oleh Penggugat Konvensi **ITU BUKAN HARTA XXX(ALM) ITU HARTA ASAL XXX(TERGUGAT KONVENSI II) yang dulu didapat oleh XXX(TERGUGAT KONVENSI II) melalui Jual Beli antara XXX(TERGUGAT KONVENSI II) dengan XXX (ALM) selaku penjual, Tertulis dalam Kwitansi-Kwitansi Pembayaran yang pada waktu itu tanah dalam PETOK Leter C Nomor : 296, Persil 145, Blok D.11, Kohir Nomor : 871, Luas 400 M² & Luas 360 M², Jadi total Luas Tanah Keseluruhan +/-760 m², terletak di Desa Dadapan Kecamatan**

Hlm.24 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Kabat, Kabupaten Banyuwangi; Dibayar dan Dibeli oleh XXX (TERGUGAT KONVENSI II) yang ditandatangani oleh XXX (ALM) sebagai Penjualnya tertulis dalam Kwitansi Tertanggal 26 September 1979 & Kwitansi Tertanggal 20 November 1979; Kemudian Dalam Hal ini secara Administrasi dinyatakan dalam Surat Pernyataan Menjual Bebas Tanah Kebon Kelapa, yang dibuat & ditandatangani oleh :XXX bernama : Jährati, Musawarah, Musanadah dan Sulaihak; Dalam hal ini dibuat & ditandatangani pada Tanggal 19-10-1979 dan pada Tanggal 6-12-1979; Dalam Surat Pernyataan Menjual Bebas Tanah Kebon Kelapa, nama XXX(ALM) hanya dipinjam nama saja; Karena pembeli & pemiliknya adalah XXX(TERGUGAT KONVENSI II) yang pada saat itu Istri dari XXX(ALM); Oleh Sebab itu XXX(ALM) tidak menandatangani Surat Pernyataan Menjual Bebas Tanah Kebon Kelapa tersebut; Yang disaksikan oleh para saksinya-saksinya yang tersebut diatas; Pada saat XXX (TERGUGAT KONVENSI II) melakukan transaksi Jual Beli Tanah dengan XXX (ALM) saat itu pula XXX(ALM) masih menjadi suaminya & masih hidup; Dalam hal ini juga Para Tergugat Konvensi (Para Ahli Waris) memiliki surat-surat penting yaitu :

I.KWITANSI-KWITANSI PEMBAYARAN tanah Tertanggal 26 September 1979 & Tertanggal 20 November 1979 milik XXX(TERGUGAT KONVENSI II) YANG pada saat itu melakukan Jual Beli Tanah dari Penjual yang bernama : **XXX (ALM)** dan disaksikan pula oleh Kepala Desa, Carik Dadapan, & Para Ahliwarisnya; Yang kemudian tanah yang tersebut diatas sekarang ini disengketakan atau

Hlm.25 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



dipermasalahan oleh Penggugat Konvensi yang notabene bukan ahli waris hasil perkawinan & pernikahan antara XXX(ALM) dengan XXX(TERGUGAT REKOVENSI II), sebab tanah yang tersebut diatas adalah harta dari XXX(TERGUGAT KONVENSI II) dan bukan HAK dari Penggugat Konvensi;

II. SURAT PERNYATAAN MENJUAL BEBAS TANAH KEBON

KELAPA, Dalam Hal ini Bukan XXX(ALM) pembelinya sebab pada saat itu XXX(ALM) tidak ada dan tidak terdapat & Tidak bersedia menandatangani; karena yang membeli & yang membayar tanah tersebut diatas adalah Istrinya yang bernama : XXX(TERGUGAT KONVENSI ii), total tanah tersebut dibayar oleh XXX(TERGUGAT KONVENSI II) sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan dibeli secara 2 (dua) tahap pembayaran; Adapaun isi yang tercantum adalah sebagai berikut : *Surat Pernyataan menjual tanah kebon ini oleh pihak pembeli dipergunakan untuk :*

1. *Sebagai tanda bukti untuk memperoleh surat ketetapan pajak dari kantor lpeda.*
2. *Sebagai tanda bukti untuk mendaftarkan tanah di kantor Sub Direktorat Agraria Banyuwangi guna memperoleh Sertifikat.*

III. PETOK Leter C Nomor : 296, Persil 145, Blok D.11, Kohir

Nomor : 871, Luas 400 M² & Luas 360 M², Jadi total Luas Tanah Keseluruhan +/-760 m², terletak di Desa Dadapan Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi; Yang dalam hal ini tertulis bernama XXX; Dalam Hal ini Nama XXX yang tertulis dalam Petok tersebut hanya Pinjam Nama Saja, dikarenakan pada saat itu hanya sebagai syarat

Hlm.26 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Administrasi saja, dan pada saat tahun itu masih menerapkan & menggunakan system hukum Adat, dimana nama suamilah yang dipergunakan yaitu nama XXX(ALM) dan memang saat itu XXX(ALM) masih hidup dan menjadi Suami XXX(TERGUGAT KONVENSI II), sebagai bukti nyata istri yang baik dan berbakti pada suaminya XXX(TERGUGAT KONVENSI II) yang pada saat itu membeli tanah tersebut diatas **MEMINJAM NAMA SUAMI yaitu XXX(ALM)**; oleh sebab itu TIDAK ADA YANG SALAH, BENAR & TEPAT SEKALI APABILA PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI MEMUTUSKAN & MENETAPKAN PENETAPAN AHLI WARIS NOMOR : 95/PDt.P/2021/PA.BWI,TERTANGGAL 25 FEBRUARI 2021, serta BENAR & TEPAT SEKALI APABILA PIHAK KEPOLISIAN POLRES BANYUWANGI MENGHENTIKAN PELAPORAN PIDANA PENGGUGAT KONVENSI KARENA TIDAK BERDASAR PADA HUKUM, MAKA UNTUK JERATAN PASAL 263 KUHP YG DITUJUKAN PADA PARA TERGUGAT KONVENSI TIDAK BERLAKU;

6.9.BAHWA BERDASARKAN URAIAN DAN PENJELASAN DIATAS GUGATAN PEMBATALAN AHLI WARIS YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT KONVENSI sangatlah bertentangan dan melawan hukum; Dalil-dalil atau alasan Penggugat Konvensi yang tersebut diatas dalam gugatannya yang diajukan oleh Penggugat Konvensi jelas tidak memenuhi syarat, baik yang ditentukan dalam **PASAL 163HIR/283RBG (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PERDATA), PASAL 1870 KUHPERDATA, PASAL 1365 KUHPERDATA (BW), PASAL 385 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab XXV;PASAL 180 HIR UNDANG-UNDANG NOMOR :1 TAHUN 1974, maupun Surat Edaran**

Hlm.27 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



**MAHKAMAH AGUNG RI TANGGAL 1 DESEMBER 1975
NOMOR 06 TAHUN 1975 & TANGGAL 17 MEI 1971 NOMOR 03
TAHUN 1971tersebut;** Maka Dalam Hal ini Para Tergugat
Konvensi mohon kepada Yang Terhormat Ketua & Anggota
Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini
agar **Gugatan Penggugat Konvensi pada angka NOMOR 5
(LIMA) HALAMAN 4 (EMPAT) HARUS DITOLAK KARENA
TIDAK BERDASARKAN PADA HUKUM, GUGATAN
TERSEBUT MELAWAN HUKUM & BERTENTANGAN DENGAN
HUKUM;**

07.Bahwa Para Tergugat Konvensi menyangkal, membantah keras dan menyatakan semua dalil-dalil atau alasan Penggugat Konvensi pada angka **NOMOR 6 ENAM) HALAMAN 5 (LIMA) & HALAMAN 6 (ENAM)** tidak benar dan penuh rekayasa, tentang hal ini Para Tergugat Konvensi menolak dengan tegas dan keras dalil Penggugat Konvensi tersebut & Para Tergugat Konvensi menanggapi sebagai berikut : Bahwa itu adalah urusan/masalah intern Penggugat Konvensi dengan XXX(ALM), Dalam Hal ini Para Tergugat Konvensi TIDAK TAHU & TIDAK MAU TAHU urusan yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi; Yang Penting dan Yang Pasti Dalam Perkara ini berdasarkan pada hukum pada **PASAL 163HIR/283RBG (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PERDATA) diatur Barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa, ia HARUS BISA membuktikan adanya hak atau peristiwa itu;** Dalam hal ini Penggugat Konvensi Bukanlah ahli waris yang sah menurut hukum; Dalam Hal ini yang dimaksudkan Ahli waris yang sah menurut hukum adalah Para Ahli Waris yang disahkan melalui Putusan Pengadilan yaitu yang Bernama **PUTUSAN PENETAPAN AHLI WARIS**, Dan dalam perkara ini Ahli Waris Yang Sah menurut Hukum adalah yang **BERDASARKAN : PUTUSAN**

Hlm.28 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



PENETAPAN AHLI WARIS NOMOR :
95/PDt.P/2021/PA.BWI, TERTANGGAL 25 FEBRUARI 2021,
PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI MEMUTUSKAN &
MENETAPKAN PARA AHLI WARIS Perkawinan antara XXX(ALM)
yang telah kawin sah dengan seorang perempuan yang bernama :
XXX(TERGUGAT KONVENSI II) pada Hari Sabtu Tanggal 11-7-1970,
dengan dasar Bukti Tertulis Akte Nikah Nomor : 35/20/1970,
Tertanggal 11-7-1970; Dalam Hal ini Perkawinan tersebut diatas
berlangsung sebelum terbentuk dan sebelum adanya **UNDANG-
UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974**, antara XXX(ALM)
dan XXX(TERGUGAT KONVENSI II) sudah menikah & kawin sah,
Baru Kemudian setelah Empat (4) tahun perkawinan yang sah
tersebut, Terbentuklah atau Disahkannya **UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**; Dan dalam
pernikahan serta kawinnya XXX(ALM) dan XXX(TERGUGAT
KONVENSI II) dikaruniai 5 (lima) orang Anak Kandung atau 5 (lima)
orang Ahli Waris yang SAH menurut HUKUM yaitu yang
Bernama:XXX

7.1. Bahwa Almarhum XXX(ALM) selain meninggalkan Para Ahli
Warisnya tersebut diatas yaitu Para Tergugat Konvensi; Almarhum
XXX(ALM) juga meninggalkan harta waris, yang dulu didapat oleh
XXX (TERGUGAT KONVENSI II) melalui 2 (dua) tahap Jual Beli
antara XXX(TERGUGAT KONVENSI II) dengan XXX (alm) sebagai
Penjual, Tertulis dalam Surat Pembayaran berupa Kitansi-Kwitansi
Tertanggal 26 September 1979 dan Tertanggal 20 November 1979
yang dibuat dan ditandatangani oleh XXX (ALM) selaku Penjual
bersama dengan XXX(TERGUGAT KONVENSI II) selaku
Pembeli, disaksikan para saksi-saksinya yang tersebut diatas;
Pernyataan Menjual Bebas Tanah Kebon Kelapa yang tersebut
didas pada point nomor 6 (enam) halaman 8 (delapan) jawaban

Hlm.29 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



ini, yang dibuat pada Tanggal 19-10-1979 dan Tanggal 6-12-1979, dibuat & ditandatangani oleh XXX (ALM) selaku Penjual Tanah; Yang dalam hal ini hanya pinjam nama XXX(ALM)saja; Dan dalam Surat Pernyataan Menjual Bebas Tanah Kebon Kelapa tersebut XXX(ALM) tidak mau tanda tangan atau tidak bersedia menandatangani, sebab yang beli & membayar tanah tersebut diatas adalah Istrinya yang bernama : XXX(TERGUGAT KONVENSII),total tanah tersebut dibayar oleh XXX(TERGUGAT KONVENSII) selaku Pembeli sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah)disaksikan oleh para saksi-saksinya dan dibeli oleh RUSMINI (TERGUGAT KONVENSII) pada saat itu XXX masih hidup & menjadi suaminya, dibeli oleh Bu Rusmini (TERGUGAT KONVENSII) secara 2 (dua) tahap, dalam PETOK Leter C Nomor : 296, Persil 145, Blok D.11, Kohir Nomor : 871, Luas 400 M² & Luas 360 M², Jadi total Luas Tanah Keseluruhan +/-760 m²,terletak di Desa Dadapan Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi; Yang dalam hal ini tertulis bernama XXX; Dalam Hal ini Nama XXX yang tertulis dalam Petok tersebut hanya Pinjam Nama Saja, dikarenakan pada saat itu hanya sebagai syarat Administrasi saja, dan pada saat tahun itu masih menerapkan & menggunakan system hukum Adat, dimana nama suamilah yang dipergunakan yaitu nama XXX(ALM) dan memang saat itu XXX(ALM) masih hidup dan menjadi Suami XXX(TERGUGAT KONVENSII), sebagai bukti nyata istri yang baik dan berbakti pada suaminya; Tanah yang disengketakan sekarang ini dibeli & dibayar oleh XXX(TERGUGAT KONVENSII) tertulis dalam Kwitansi pada :

A.Tanggal 26 September 1979, XXX(TERGUGAT KONVENSII)

membeli Sebidang tanah kebun kelapa yang terletak di Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi yang

Hlm.30 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



tercantum dalam PETOK Leter C Nomor: 296, Persil 145, Blok D.II, Kohir Nomor: 871, Luas +/- 400 m², tertulis Nama XXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Sungai
Timur : H.Mahpud
Selatan : H.Mahpud
Barat : Jalan Raya

B.Tanggal 20 November 1979, XXX(TERGUGAT KONVENSI II)

membeli Sebidang tanah kebun kelapa yang terletak di Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi yang tercantum dalam PETOK Leter C Nomor : 296, Persil 145, Blok D.II, Kohir Nomor : 871, Luas +/- 360 m², tertulis Nama XXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Sulaiha
Timur : H.Mahpud
Selatan: XXX
Barat : XXX

Jadi total Luas Tanah Keseluruhan +/-760 m², terletak dan beralamat di Desa Dadapan Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi

7.2.Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan diatas Gugatan Pembatalan Ahli Waris yang diajukan oleh Penggugat Konvensi sangatlah bertentangan dan melawan hukum; Dalil-dalil atau alasan Penggugat Konvensi yang tersebut diatas dalam gugatannya yang diajukan oleh Penggugat Konvensi jelas tidak memenuhi syarat, Karena Obyek Tanah yang sekarang dipermasalahkan atau disengketakan oleh Penggugat Konvensi adalah Harta Asal dari XXX(Alm)(TERGUGAT KONVENSI II) saat XXX(TERGUGAT KONVENSI II) membeli tanah, pada saat itu XXX(ALM) masih hidup & menjadi Suaminya; Sudah tepat dan

Hlm.31 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



benar Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi tersebut pada PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI, karena Tanah yg disengketakan sekarang oleh Penggugat Konvensi adalah merupakan Harta Asal XXX(TERGUGAT KONVENSI II) yang kemudian menjadi Harta Bersama; Dan Dalam Hal ini Gugatan Pembatalan Ahli Waris yang diajukan oleh Penggugat Konvensi sangatlah bertentangan dan melawan hukum baik yang ditentukan dalam **PASAL 163HIR/283RBG (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PERDATA), PASAL 1870 KUHPERDATA, PASAL 1365 KUHPERDATA (BW)** , **PASAL 385 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab XXV; PASAL 180 HIR UNDANG-UNDANG NOMOR :1 TAHUN 1974, maupun Surat Edaran MAHKAMAH AGUNG RI TANGGAL 1 DESEMBER 1975 NOMOR 06 TAHUN 1975 & TANGGAL 17 MEI 1971 NOMOR 03 TAHUN 1971**tersebut; Maka Dalam Hal ini Para Tergugat Konvensi mohon kepada Yang Terhormat Ketua & Anggota Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini agar **Gugatan Penggugat Konvensi pada angka NOMOR 6 (ENAM) & HALAMAN 5 (LIMA) & HALAMAN 6 (ENAM) HARUS DITOLAK KARENA TIDAK BERDASARKAN PADA HUKUM, GUGATAN TERSEBUT MELAWAN HUKUM & BERTENTANGAN DENGAN HUKUM;**

08.Bahwa Para Tergugat Konvensi menyangkal, membantah keras dan menyatakan semua dalil-dalil atau alasan Penggugat Konvensi pada angka **NOMOR 7 (TUJUH) HALAMAN 6 (ENAM)** Tidak benar dan penuh rekayasa, tentang hal ini Para Tergugat Konvensi menolak dengan tegas dan keras dalil Penggugat Konvensi tersebut & Para Tergugat Konvensi menanggapi sebagai berikut : Bahwa Dalam hal ini Apabila Penggugat Konvensi menanyakan tentang keabsahsan

Hlm.32 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



& legalitas pernikahan XXX(ALM) dan RUSMINI BINTI GOLO,
Penggugat Penggugat Konvensi Tidak perlu merasa heran sebab :

8.1.Berdasarkan pada hukum pada **PASAL 163HIR/283RBG (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PERDATA)** diatur **Barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa, ia HARUS BISA membuktikan adanya hak atau peristiwa itu;** Dalam hal ini Penggugat Konvensi Bukanlah ahli waris yang sah menurut hukum; Dalam Hal ini yang dimaksudkan Ahli waris yang sah menurut hukum adalah Para Ahli Waris yang disahkan melalui Putusan Pengadilan yaitu yang Bernama **PUTUSAN PENETAPAN AHLI WARIS**, Dan dalam perkara ini Ahli Waris Yang Sah menurut Hukum adalah yang BERDASARKAN : **PUTUSAN PENETAPAN AHLI WARIS NOMOR : 95/PDt.P/2021/PA.BWI,TERTANGGAL 25 FEBRUARI 2021, PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI MEMUTUSKAN & MENETAPKAN PARA AHLI WARIS** Perkawinan antara XXX(ALM) yang telah kawin sah dengan seorang perempuan yang bernama : XXX(TERGUGAT KONVENSI II) pada Hari Sabtu Tanggal 11-7-1970, dengan dasar Bukti Tertulis Akte Nikah Nomor : 35/20/1970, **Tertanggal 11-7-1970**; Dalam Hal ini Perkawinan tersebut diatas berlangsung sebelum terbentuk dan sebelum adanya **UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974**, antara XXX(ALM) dan XXX(TERGUGAT KONVENSI II) sudah menikah & kawin sah, Baru Kemudian setelah Empat (4) tahun perkawinan yang sah tersebut, Terbentuklah atau Disahkannya **UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**; Dan dalam pernikahan serta kawinnya XXX(ALM) dan XXX(TERGUGAT KONVENSI II) dikaruniai 5 (lima) orang Anak Kandung atau 5 (lima) orang Ahli Waris yang SAH menurut HUKUM yaitu yang Bernama:XXX

Hlm.33 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



8.2. Bentuk SAHnya dari perkawinan XXX(ALM) dan XXX adalah dengan dasar Bukti Tertulis BUKU NIKAH atau Akte Nikah Nomor : 35/20/1970; perkara itu tercatat atau tidak tercatat itu bukan kesalahan atau urusan XXX(Tergugat Konvensi II), salahkan saja kantor KUA-nya, Dalam hal ini Penggugat Konvensi punya hati Jahat, Iri dan Dengki serta Fitnah itu dilaknat oleh ALLAH .S.W.T juga bertentangan dengan Ajaran Agama Islam (QS. Al-Hujurat Ayat 6)', (QS. Al-Baqarah: 191); (QS. Az-Zumar: 32);

8.3. Bahwa Dalam hal ini Para Tergugat Konvensi juga mempertanyakan keabsahan pernikahan antara XXX & XXX (Alm) Apa juga memiliki BUKU NIKAH atau AKTE NIKAH?, mungkin saja hanya berupa DUPLIKAT yang harus dipertanyakan keabsahannya juga, Bisa juga dalam hal ini Penggugat Konvensi menyuruh oknum petugas dalam KUA tersebut untuk menyobek, melenyapkan supaya kelihatan seolah-olah Pernikahan XXX(ALM) dan XXX tidak SAH & seolah-olah TIDAK TERCATAT, hanya karena Penggugat Konvensi mengincar harta tanah yang dibeli oleh Bu RUSMINI BINTI GOLO, Para Tergugat Konvensi tegaskan **ITU BUKAN HARTA XXX(ALM) ITU HARTA ASAL XXX(TERGUGAT KONVENSI II) yang dulu didapat oleh XXX(TERGUGAT KONVENSI II) melalui Jual Beli antara XXX(TERGUGAT KONVENSI II) dengan XXX (ALM) selaku penjual, Tertulis dalam Kwitansi-Kwitansi Pembayaran yang pada waktu itu tanah dalam PETOK Leter C Nomor : 296, Persil 145, Blok D.11, Kohir Nomor : 871, Luas 400 M² & Luas 360 M², Jadi total Luas Tanah Keseluruhan +/-760 m², terletak di Desa Dadapan Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi; Dibayar dan Dibeli oleh XXX(TERGUGAT KONVENSI II) yang ditandatangani oleh XXX (ALM) sebagai Penjualnya tertulis**

Hlm.34 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



dalam Kwitansi Tertanggal 26 September 1979 & Kwitansi Tertanggal 20 November 1979; Kemudian Dalam Hal ini secara Administrasi dinyatakan dalam Surat Pernyataan Menjual Bebas Tanah Kebon Kelapa, yang dibuat & ditandatangani oleh :

1.XXX (ALM) dalam hal ini selaku Penjual Tanah;

2.KEPALA DESA DADAPAN BANYUWANGI, yang bernama :
XXX dalam hal ini yang Menyaksikan atas kebenarannya;

3.CARIK DESA DADAPAN BANYUWANGI, yang bernama :
MISARI;

4.SAKSI dari CARIK DESA DADAPAN BANYUWANGI, yang
bernama : DAINURI;

5.PARA AHLI WARISNYA YG MENYETUJUI, yang bernama :
Jahrati, Musawarah, Musanadah dan Sulaihak; Dalam hal ini dibuat & ditandatangani pada Tanggal 19-10-1979 dan pada Tanggal 6-12-1979; Dalam Surat Pernyataan Menjual Bebas Tanah Kebon Kelapa, nama XXX(ALM) hanya dipinjam nama saja; Karena pembeli & pemiliknya adalah XXX(TERGUGAT KONVENSI II) yang pada saat itu Istri dari XXX(ALM); Oleh Sebab itu XXX(ALM) tidak menandatangani Surat Pernyataan Menjual Bebas Tanah Kebon Kelapa tersebut; Yang disaksikan oleh para saksinya-saksinya yang tersebut diatas; Pada saat XXX(TERGUGAT KONVENSI II) melakukan transaksi Jual Beli Tanah dengan XXX (ALM) saat itu pula XXX(ALM) masih menjadi suaminya & masih hidup; Dalam hal ini juga Para Tergugat Konvensi (Para Ahli Waris) memiliki surat-surat penting yaitu :

1.KWITANSI-KWITANSI PEMBAYARAN tanah Tertanggal 26
September 1979 & Tertanggal 20 November 1979 milik
XXX(TERGUGAT KONVENSI II) YANG pada saat itu

Hlm.35 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



melakukan Jual Beli Tanah dari Penjual yang bernama : **XXX (ALM)** dan disaksikan pula oleh Kepala Desa, Carik Dadapan, & Para Ahliwarisnya; Yang kemudian tanah yang tersebut diatas sekarang ini disengketakan atau dipermasalahkan oleh Penggugat Konvensi yang notabene bukan ahli waris hasil perkawinan & pernikahan anantara **XXX(ALM)** dengan **XXX(TERGUGAT REKOVENSI II)**, sebab tanah yang tersebut diatas adalah harta dari **XXX(TERGUGAT KONVENSII II)** dan bukan HAK dari Penggugat Konvensi;

II.SURAT PERNYATAAN MENJUAL BEBAS TANAH KEBON

KELAPA, Dalam Hal ini Bukan **XXX(ALM)** pembelinya sebab pada saat itu **XXX(ALM)** tidak ada dan tidak terdapat & Tidak bersedia menandatangani; karena yang membeli & yang membayar tanah tersebut diatas adalah Istrinya yang bernama : **XXX(TERGUGAT KONVENSII ii)**,total tanah tersebut dibayar oleh **XXX(TERGUGAT KONVENSII II)** sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan dibeli secara 2 (dua) tahap pembayaran; Adapaun isi yang tercantum adalah sebagai berikut : *Surat Pernyataan menjual tanah kebon ini oleh pihak pembeli dipergunakan untuk :*

- 1.Sebagai tanda bukti untuk memperoleh surat ketetapan pajak dari kantor lpeda.*
- 2.Sebagai tanda bukti untuk mendaftarkan tanah di kantor Sub Direktorat Agraria Banyuwangi guna memperoleh Sertifikat.*

III.PETOK Leter C Nomor : 296, Persil 145, Blok D.11, Kohir Nomor : 871, Luas 400 M² & Luas 360 M², Jadi total Luas Tanah Keseluruhan -/+760 m²,terletak di Desa Dadapan Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi; Yang dalam hal ini tertulis bernama **XXX**; Dalam Hal ini Nama **XXX** yang

Hlm.36 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



tertulis dalam Petok tersebut hanya Pinjam Nama Saja, dikarenakan pada saat itu hanya sebagai syarat Administrasi saja, dan pada saat tahun itu masih menerapkan & menggunakan system hukum Adat, di mana nama suaminya yang dipergunakan yaitu nama XXX(ALM) dan memang saat itu XXX(ALM) masih hidup dan menjadi Suami XXX(TERGUGAT KONVENSI II), sebagai bukti nyata istri yang baik dan berbakti pada suaminya XXX(TERGUGAT KONVENSI II) yang pada saat itu membeli tanah tersebut diatas **MEMINJAM NAMA SUAMI yaitu XXX(ALM)**; oleh sebab itu TIDAK ADA YANG SALAH, BENAR & TEPAT SEKALI APABILA PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI MEMUTUSKAN & MENETAPKAN PENETAPAN AHLI WARIS NOMOR : 95/Pdt.P/2021/PA.BWI, TERTANGGAL 25 FEBRUARI 2021, serta BENAR & TEPAT SEKALI APABILA PIHAK KEPOLISIAN POLRES BANYUWANGI MENGHENTIKAN PELAPORAN PIDANA PENGUGAT KONVENSI KARENA TIDAK BERDASAR PADA HUKUM, MAKA UNTUK JERATAN PASAL 263 KUHP YG DITUJUKAN PADA PARA TERGUGAT KONVENSI TIDAK BERLAKU;

8.4. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan diatas Gugatan Pembatalan Ahli Waris yang diajukan oleh Penggugat Konvensi sangatlah bertentangan dan melawan hukum; Dalil-dalil atau alasan Penggugat Konvensi yang tersebut diatas dalam gugatannya yang diajukan oleh Penggugat Konvensi jelas tidak memenuhi syarat, Karena Obyek Tanah yang sekarang dipermasalahkan atau disengketakan oleh Penggugat Konvensi adalah Harta Asal dari XXX pada saat XXX(TERGUGAT KONVENSI) membeli tanah, pada saat itu XXX(ALM) masih hidup dan menjadi Suaminya; Sudah tepat dan benar Penetapan Ahli

Hlm.37 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Waris yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi tersebut, karena Tanah yg disengketakan sekarang oleh Penggugat Konvensi adalah merupakan Harta Asal yang kemudian menjadi Harta Bersama; Dan Dalam Hal ini Gugatan Pembatalan Ahli Waris yang diajukan oleh Penggugat Konvensi sangatlah bertentangan dan melawan hukum baik yang ditentukan dalam **PASAL 163HIR/283RBG (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PERDATA), PASAL 1870 KUHPERDATA, PASAL 1365 KUHPERDATA (BW), PASAL 385 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab XXV;PASAL 180 HIR UNDANG-UNDANG NOMOR :1 TAHUN 1974, maupun Surat Edaran MAHKAMAH AGUNG RI TANGGAL 1 DESEMBER 1975 NOMOR 06 TAHUN 1975 & TANGGAL 17 MEI 1971 NOMOR 03 TAHUN 1971tersebut;** Maka Dalam Hal ini Para Tergugat Konvensi mohon kepada Yang Terhormat Ketua & Anggota Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini agar **Gugatan Penggugat Konvensi pada angka NOMOR 7 (TUJUH), HALAMAN 6 (ENAM) HARUS DITOLAK KARENA TIDAK BERDASARKAN PADA HUKUM, GUGATAN TERSEBUT MELAWAN HUKUM & BERTENTANGAN DENGAN HUKUM;**

09.Bahwa Para Tergugat Konvensi menyangkal, membantah keras dan menyatakan semua dalil-dalil atau alasan Penggugat Konvensi pada angka **NOMOR 8 (DELAPAN), HALAMAN 7 (TUJUH)** tidak benar dan penuh rekayasa, tentang hal ini Para Tergugat Konvensi menolak dengan tegas dan keras dalil Penggugat Konvensi tersebut & Para Tergugat Konvensi menanggapinya sebagai berikut : Bahwa Dalam Hal Ini Justru Penggugat Kovensilah yang malakukan perbuatan melawan hukum; Pada awalnya Para Tergugat Konvensi merasa kasihan lalu mengijinkan Penggugat Konvensi untuk

Hlm.38 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



numpang hidup di salah satu rumah milik Bu Rusmini yang menghadap ke arah Barat, Lama-Kelamaan Para Tergugat Konvensi tiba-tiba dilaporkan ke Kelurahan, lalu Ke Kecamatan, Laporan-Laporan yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi itu sama sekali tidak di respon atau tidak ditanggapi oleh Pihak Kelurahan maupun Kecamatan, Lalu Para Tergugat Konvensi dilaporkan ke POLRES Banyuwangi, namun pelaporannya hingga hari ini dihentikan oleh Penyidik POLRES Banyuwangi, Karena Tidak Berdasarkan pada Hukum, terakhir ini Para Tergugat Konvensi digugat KEABSAHAN PENETAPAN WARISNYA DI PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI, DALAM HAL INI PENGGUGAT KONVENSI TIDAK MEMILIKI PENETAPAN AHLI WARIS APAPUN YG MEMBUKTIKAN KEWARISANNYA DENGAN XXX & XXX; Dalam perkara ini Penggugat Konvensi sudah dengan sengaja menguasai tanah yang bukan haknya, Padahal Para Tergugat Konvensi sudah berbaik hati memberikan tempat berteduh pada Penggugat Konvensi, akan tetapi Penggugat Konvensi memiliki hati yang jahat untuk menguasainya dengan mengajukan gugatan pembatalan penetapan ahli waris ini **(QS. Al-Hujurat Ayat 6)', (QS. Al-Baqarah: 191); (QS. Az-Zumar: 32);** Bahwa dalam hal ini Perbuatan Penggugat Konvensi sangat merugikan Para Tergugat konvensi, Perbuatan Penggugat Konvensi ini adalah Perbuatan Melawan Hukum yaitu :

9.1.Melakukan tindak pidana penyerobotan tanah PASAL 385 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab XXV; Perbuatan tersebut yang dilakukan dengan sengaja oleh Penggugat Konvensi ini adalah Tindakan criminal yang sangat merugikan hak Para Tergugat Konvensi selaku pemilik tanah, perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi tersebut diatas dimaksudkan untuk mencari keuntungan diri pribadi;

Hlm.39 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



9.2. Tindakan Penggugat Konvensi yang melawan hukum tersebut membawa dampak kerugian yang sangat besar pada kehidupan Para Tergugat Konvensi dan menurut PASAL 1365 KUH Perdata (BW) disebutkan: "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut."

9.3. Karena Dalam hal ini **PENGGUGAT KONVENSI BUKAN PEMILIK YANG SAH, BUKAN AHLI WARIS YANG SAH**; Berarti dalam hal ini **Penggugat Konvensi tidak memiliki:**

**A. PENETAPAN AHLI WARIS DARI PENGADILAN MANAPUN;
B. TANDA BUKTI YANG MENJELASKAN PEMBAYARAN & TRANSAKSI TANAH YG DISENGKETAKAN;**

C. LETTER C;

D. SURAT-SURAT PENTING YG LAIN YG BERHUBUNGAN DENGAN TANAH YANG DIMAKSUD;

- Dalam hal ini Penggugat Konvensi tidak memiliki **PUTUSAN PENGADILAN**, tidak memiliki **AKTE OUTENTIK**, tidak memiliki **TANDA BUKTI YG SAH & Lain sebagainya yang sah** yang merupakan alat bukti yang sangat sempurna (**VALLEDIG BEWIJS**) yang tidak dapat begitu saja dikesampingkan; Berdasarkan PASAL 1870 KUHPerdata dijelaskan bahwa suatu akta outentik merupakan bukti yang sempurna, Penggugat Konvensi tidak bisa membuktikannya, malah meminta hak milik orang lain seolah-olah itu adalah miliknya dengan rekayasa data, dan menggugat Pembatalan Penetapan Waris di Pengadilan Agama Banyuwangi;

9.4. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan diatas Gugatan Pembatalan Ahli Waris yang diajukan oleh Penggugat Konvensi

Hlm.40 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



sangatlah bertentangan dan melawan hukum; Dalil-dalil atau alasan Penggugat Konvensi yang tersebut diatas dalam gugatannya yang diajukan oleh Penggugat Konvensi jelas tidak memenuhi syarat, Karena Obyek Tanah yang sekarang dipermasalahkan atau disengketakan oleh Penggugat Konvensi adalah Harta Asal dari XXX pada saat Rusmini membeli tanah, pada saat itu XXX(ALM) masih hidup dan menjadi Suaminya; Sudah tepat dan benar Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi tersebut, karena Tanah yg disengketakan sekarang oleh Penggugat Konvensi adalah merupakan Harta Asal yang kemudian menjadi Harta Bersama; Dan Dalam Hal ini Gugatan Pembatalan Ahli Waris yang diajukan oleh Penggugat Konvensi sangatlah bertentangan dan melawan hukum baik yang ditentukan dalam **PASAL 163HIR/283RBG (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PERDATA), PASAL 1870 KUHPERDATA, PASAL 1365 KUHPERDATA (BW) , PASAL 385 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab XXV;PASAL 180 HIR UNDANG-UNDANG NOMOR :1 TAHUN 1974, maupun Surat Edaran MAHKAMAH AGUNG RI TANGGAL 1 DESEMBER 1975 NOMOR 06 TAHUN 1975 & TANGGAL 17 MEI 1971 NOMOR 03 TAHUN 1971tersebut;** Maka Dalam Hal ini Para Tergugat Konvensi mohon kepada Yang Terhormat Ketua & Anggota Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini agar **Gugatan Penggugat Konvensi pada angka NOMOR 8 (DELAPAN), HALAMAN 7 (TUJUH) HARUS DITOLAK KARENA TIDAK BERDASARKAN PADA HUKUM, GUGATAN TERSEBUT MELAWAN HUKUM & BERTENTANGAN DENGAN HUKUM;**

Hlm.41 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



10. Bahwa Para Tergugat Konvensi menyangkal, membantah keras dan menyatakan semua dalil-dalil atau alasan Penggugat Konvensi pada angka **NOMOR 9(SEMBILAN) & NOMOR 10 (SEPULUH) HALAMAN 7 (TUJUH)** tidak benar dan penuh rekayasa, tentang hal ini Para Tergugat Konvensi menolak dengan tegas dan keras dalil Penggugat Konvensi tersebut & Para Tergugat Konvensi menanggapi sebagai berikut : Bahwa Berdasarkan pada hukum pada **PASAL 163HIR/283RBG (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PERDATA)** diatur **Barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa, ia HARUS BISA membuktikan adanya hak atau peristiwa itu**; Dalam hal ini Penggugat Konvensi Bukanlah ahli waris yang sah menurut hukum; Dalam Hal ini yang dimaksudkan Ahli waris yang sah menurut hukum adalah Para Ahli Waris yang disahkan melalui Putusan Pengadilan yaitu yang Bernama **PUTUSAN PENETAPAN AHLI WARIS**, Dan dalam perkara ini Ahli Waris Yang Sah menurut Hukum adalah yang BERDASARKAN : PUTUSAN PENETAPAN AHLI WARIS NOMOR : 95/PDt.P/2021/PA.BWI, TERTANGGAL 25 FEBRUARI 2021, PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI MEMUTUSKAN & MENETAPKAN PARA AHLI WARIS Perkawinan antara XXX(ALM) yang telah kawin sah dengan seorang perempuan yang bernama : XXX(TERGUGAT KONVENSI II) pada Hari Sabtu Tanggal 11-7-1970, dengan dasar Bukti Tertulis Akte Nikah Nomor : 35/20/1970, **Tertanggal 11-7-1970**; Dalam Hal ini Perkawinan tersebut diatas berlangsung sebelum terbentuk dan sebelum adanya **UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974**, antara XXX(ALM) dan XXX(TERGUGAT KONVENSI II) sudah menikah & kawin sah, Baru Kemudian setelah Empat (4) tahun perkawinan yang sah tersebut, Terbentuklah atau Disahkannya **UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**; Dan dalam

Hlm.42 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



pernikahan serta kawinnya XXX(ALM) dan XXX(TERGUGAT KONVENSI II) dikaruniai 5 (lima) orang Anak Kandung atau 5 (lima) orang Ahli Waris yang SAH menurut HUKUM yaitu yang Bernama:XXX

10.1.Bahwa Dalam Hal Ini _Justru Penggugat Kovensilah yang malakukan perbuatan melawan hukum; PASAL 385 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab XXV; & Penggugat Konvensi Bukan Pemilik Yang Sah, Bukan Ahli Waris Yang Sah; Dalam hal ini Penggugat Konvensi tidak memiliki PUTUSAN PENGADILAN, tidak memiliki AKTE OUTENTIK, tidak memiliki TANDA BUKTI YG SAH & Lain sebagainya yang sah yang merupakan alat bukti yang sangat sempurna (VALLEDIG BEWIJS) yang tidak dapat begitu saja dikesampingkan; Berdasarkan PASAL 1870 KUHPerdata dijelaskan bahwa suatu akta outentik merupakan bukti yang sempurna, Penggugat Konvensi tidak bisa membuktikannya, malah meminta hak milik orang lain seolah-olah itu adalah miliknya dengan penuh rekayasa dan menggugat Pembatalan Penetapan Waris di Pengadilan Agama Banyuwangi;

10.2.Bahwa Harta yaitu Tanah yang disengketakan oleh Penggugat Konvensi ITU BUKAN HARTA XXX(ALM) ITU HARTA ASAL XXX(TERGUGAT KONVENSI II) yang dulu didapat oleh XXX(TERGUGAT KONVENSI II) melalui Jual Beli antara XXX(TERGUGAT KONVENSI II) dengan XXX (ALM) selaku penjual, Tertulis dalam Kwitansi-Kwitansi Pembayaran yang pada waktu itu tanah dalam PETOK Leter C Nomor : 296, Persil 145, Blok D.11, Kohir Nomor : 871, Luas 400 M² & Luas 360 M², Jadi total Luas Tanah Keseluruhan +/-760 m², terletak di Desa Dadapan Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi;

Hlm.43 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Dibayar dan Dibeli oleh XXX(TERGUGAT KONVENSI II) yang ditandatangani oleh XXX (ALM) sebagai Penjualnya tertulis dalam Kwitansi Tertanggal 26 September 1979 & Kwitansi Tertanggal 20 November 1979; Kemudian Dalam Hal ini secara Administrasi dinyatakan dalam Surat Pernyataan Menjual Bebas Tanah Kebon Kelapa, yang dibuat & ditandatangani oleh :

- 1.XXX (ALM) dalam hal ini selaku Penjual Tanah;
- 2.KEPALA DESA XXX, yang bernama : HRM. MULYOREJO dalam hal ini yang Menyaksikan atas kebenarannya;
- 3.CARIK DESA XXX, yang bernama : MISARI;
- 4.SAKSI dari CARIK XXX yang bernama : DAINURI;
- 5.PARA AHLI WARISNYA YG MENYETUJUI, yang bernama : Jahрати, Musawarah, Musanadah dan Sulaihak; Dalam hal ini dibuat & ditandatangani pada Tanggal 19-10-1979 dan pada Tanggal 6-12-1979; Dalam Surat Pernyataan Menjual Bebas Tanah Kebon Kelapa, nama XXX(ALM) hanya dipinjam nama saja; Karena pembeli & pemiliknya adalah XXX(TERGUGAT KONVENSI II) yang pada saat itu Istri dari XXX(ALM); Oleh Sebab itu XXX(ALM) tidak menandatangani Surat Pernyataan Menjual Bebas Tanah Kebon Kelapa tersebut; Yang disaksikan oleh para saksinya-saksinya yang tersebut diatas; Pada saat XXX(TERGUGAT KONVENSI II) melakukan transaksi Jual Beli Tanah dengan XXX (ALM) saat itu pula XXX(ALM) masih menjadi suaminya & masih hidup; Dalam hal ini juga Para Tergugat Konvensi (Para Ahli Waris) memiliki surat-surat penting yaitu :

I.KWITANSI-KWITANSI PEMBAYARAN tanah Tertanggal 26 September 1979 & Tertanggal 20 November 1979 milik

Hlm.44 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



XXX(TERGUGAT KONVENSII II) YANG pada saat itu melakukan Jual Beli Tanah dari Penjual yang bernama : XXX (ALM) dan disaksikan pula oleh Kepala Desa, Carik Dadapan, & Para Ahliwarisnya; Yang kemudian tanah yang tersebut diatas sekarang ini disengketakan atau dipermasalahkan oleh Penggugat Konvensi yang notabene bukan ahli waris hasil perkawinan & pernikahan antara XXX(ALM) dengan XXX(TERGUGAT REKOVENSI II), sebab tanah yang tersebut diatas adalah harta dari XXX(TERGUGAT KONVENSII II) dan bukan HAK dari Penggugat Konvensi;

II. SURAT PERNYATAAN MENJUAL BEBAS TANAH KEBON

KELAPA, Dalam Hal ini Bukan XXX(ALM) pembelinya sebab pada saat itu XXX(ALM) tidak ada dan tidak terdapat & Tidak bersedia menandatangani; karena yang membeli & yang membayar tanah tersebut diatas adalah Istrinya yang bernama : XXX(TERGUGAT KONVENSII ii), total tanah tersebut dibayar oleh XXX(TERGUGAT KONVENSII II) sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan dibeli secara 2 (dua) tahap pembayaran; Adapaun isi yang tercantum adalah sebagai berikut : *Surat Pernyataan menjual tanah kebon ini oleh pihak pembeli dipergunakan untuk :*

1. *Sebagai tanda bukti untuk memperoleh surat ketetapan pajak dari kantor lpeda.*
2. *Sebagai tanda bukti untuk mendaftarkan tanah di kantor Sub Direktorat Agraria Banyuwangi guna memperoleh Sertifikat.*

III. PETOK Leter C Nomor : 296, Persil 145, Blok D.11, Kohir Nomor : 871, Luas 400 M² & Luas 360 M², Jadi total Luas Tanah Keseluruhan +/-760 m², terletak di Desa Dadapan Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi; Yang dalam hal

Hlm.45 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



ini tertulis bernama XXX; Dalam Hal ini Nama XXX yang tertulis dalam Petok tersebut hanya Pinjam Nama Saja, dikarenakan pada saat itu hanya sebagai syarat Administrasi saja, dan pada saat tahun itu masih menerapkan & menggunakan system hukum Adat, dimana nama suamilah yang dipergunakan yaitu nama XXX(ALM) dan memang saat itu XXX(ALM) masih hidup dan menjadi Suami XXX(TERGUGAT KONVENSI II), sebagai bukti nyata istri yang baik dan berbakti pada suaminya XXX(TERGUGAT KONVENSI II) yang pada saat itu membeli tanah tersebut diatas **MEMINJAM NAMA SUAMI yaitu XXX(ALM)**; oleh sebab itu TIDAK ADA YANG SALAH, BENAR & TEPAT SEKALI APABILA PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI MEMUTUSKAN & MENETAPKAN PENETAPAN AHLI WARIS NOMOR : 95/Pdt.P/2021/PA.BWI,TERTANGGAL 25 FEBRUARI 2021, serta BENAR & TEPAT SEKALI APABILA PIHAK KEPOLISIAN POLRES BANYUWANGI MENGHENTIKAN PELAPORAN PIDANA PENGUGAT KONVENSI KARENA TIDAK BERDASAR PADA HUKUM, MAKA UNTUK JERATAN PASAL 263 KUHP YG DITUJUKAN PADA PARA TERGUGAT KONVENSI TIDAK BERLAKU;

- 10.3.Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan diatas Gugatan Pembatalan Ahli Waris yang diajukan oleh Penggugat Konvensi sangatlah bertentangan dan melawan hukum; Dalil-dalil atau alasan Penggugat Konvensi yang tersebut diatas dalam gugatannya yang diajukan oleh Penggugat Konvensi jelas tidak memenuhi syarat, Karena Obyek Tanah yang sekarang dipermasalahkan atau disengketakan oleh Penggugat Konvensi adalah Harta Asal dari XXX(Alm) pada saat Rusmini membeli

Hlm.46 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



tanah, pada saat itu XXX(ALM) masih hidup dan menjadi Suaminya; Sudah tepat dan benar Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi tersebut, karena Tanah yg disengketakan sekarang oleh Penggugat Konvensi adalah merupakan Harta Asal yang kemudian menjadi Harta Bersama; Dan Dalam Hal ini Gugatan Pembatalan Ahli Waris yang diajukan oleh Penggugat Konvensi sangatlah bertentangan dan melawan hukum baik yang ditentukan dalam **PASAL 163HIR/283RBG (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PERDATA), PASAL 1870 KUHPERDATA, PASAL 1365 KUHPERDATA (BW), PASAL 385 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab XXV;PASAL 180 HIR UNDANG-UNDANG NOMOR :1 TAHUN 1974, maupun Surat Edaran MAHKAMAH AGUNG RI TANGGAL 1 DESEMBER 1975 NOMOR 06 TAHUN 1975 & TANGGAL 17 MEI 1971 NOMOR 03 TAHUN 1971tersebut;**Maka Dalam Hal ini Para Tergugat Konvensi mohon kepada Yang Terhormat Ketua & Anggota Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini agar **Gugatan Penggugat Konvensi pada angka NOMOR 9 (SEMBILAN) & nomor 10 (SEPULUH) HALAMAN 7 (TUJUH) HARUS DITOLAK KARENA TIDAK BERDASARKAN PADA HUKUM, GUGATAN TERSEBUT MELAWAN HUKUM & BERTENTANGAN DENGAN HUKUM;**

11.Bahwa Para Tergugat Konvensi menyangkal, membantah keras dan menyatakan semua dalil-dalil atau alasan Penggugat Konvensi pada angka **NOMOR 11 (SEBELAS) HALAMAN 7 (TUJUH)** tidak benar, TIDAK TEPAT tentang hal ini Para Tergugat Konvensi menolak dengan tegas dan keras dalil Penggugat Konvensi tersebut & Para Tergugat Konvensi menanggapi sebagai berikut : Bahwa Dalam Perkara ini perlu Para Tergugat Konvensi tegaskan kembali dalam hal

Hlm.47 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



ini tidak ada satupun dari tindakan Para Tergugat Konvensi yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum atau Melawan Hukum dan merugikan Penggugat Konvensi, oleh sebab itu Penggugat Konvensilah yang harus dikabulkan untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

12. Bahwa berdasarkan **PASAL 1365 KUHPERDATA (BW)** jelas dinyatakan bahwa untuk dapat menyatakan suatu perbuatan dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum haruslah memenuhi unsur :

- Harus ada Perbuatan;
- Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
- Harus ada unsur kesalahan;
- Harus ada kerugian yang diderita
- Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan;

Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Para Tergugat Konvensi menolak dengan tegas dalil Penggugat Konvensi yang menyatakan bahwa Para Tergugat Konvensi melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan melawan hukum. Justru Penggugat Konvensilah yang melakukan perbuatan melawan hukum; PASAL 385 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab XXV; & Penggugat Konvensi Bukan Pemilik Yang Sah, Bukan Ahli Waris Yang Sah; Sebab tanah yang disengketakan itu adalah Harta atau Uang XXX(TERGUGAT KONVENSI II); Dan juga dalam hal ini Penggugat Konvensi tidak memiliki PUTUSAN PENGADILAN, tidak memiliki AKTE OUTENTIK, tidak memiliki TANDA BUKTI YG SAH & Lain sebagainya yang merupakan alat bukti yang sangat sempurna

Hlm.48 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



(VALLEDIG BEWIJS) yang tidak dapat begitu saja dikesampingkan;
Berdasarkan **PASAL 1870 KUHPerdara** dijelaskan bahwa suatu
akta outentik merupakan bukti yang sempurna, Penggugat
Konvensi tidak bisa membuktikannya, malah meminta hak milik
orang lain seolah-olah itu adalah miliknya dengan penuh
rekayasa, dan menggugat Pembatalan Penetapan Waris di
Pengadilan Agama Banyuwangi;

13. Bahwa dalil Penggugat Konvensi tersebut sama sekali tidak didukung
bukti-bukti yang Outentik sebagaimana syarat yang ditentukan dalam
PASAL 180 HIR & juga posita maupun petitum penggugat tidak
memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam surat edaran
**MAHKAMAH AGUNG RI TANGGAL 1 DESEMBER 1975 NOMOR 06
TAHUN 1975 & TANGGAL 17 MEI 1971 NOMOR 03 TAHUN 1971**;
Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1971
putusan ***Uitvoerbaar Bij Voorad*** dapat dijatuhkan dengan syarat-
syarat sebagai berikut:

- A. Ada surat outentik atau tulisan tangan (*handshrift*) yang menurut
undang-undang mempunyai kekuatan bukti;
- B. Ada putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti
(*inkracht gewisde*) sebelumnya yang menguntungkan pihak
Penggugat dan ada hubungannya dengan gugatan yang
bersangkutan;
- C. Ada gugatan povisionil yang dikabulkan;
- D. Dalam sengketa mengenai bezitrecht.

Sedangkan dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi
jelas tidak memenuhi syarat, baik yang ditentukan Pasal 180 HIR
maupun surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut. **HARUS
DITOLAK SELURUHNYA**;

14. Bahwa Para Tergugat Konvensi sangat Keberatan sekali apabila
PENETAPAN AHLI WARIS NOMOR :

Hlm.49 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



95/PDt.P/2021/PA.BWI, TERTANGGAL 25 FEBRUARI 2021

dibatalkan, karena hanya akan mengacaukan tertib hukum yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum; OLEH KARENANYA & SUDAH SEHARUSNYA MAJELIS HAKIM PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI YANG MENGADILI PERKARA AQUO MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT KONVENSI UNTUK SELURUHNYA; Sebab Penggugat Konvensi TIDAK MEMILIKI PUTUSAN PENETAPAN AHLI WARIS YANG SAH YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP DARI PENGADILAN MANAPUN YANG SUDAH DIPUTUS & DISAHKAN OLEH HUKUM; DALAM HAL INI PENGGUGAT KONVENSI TIDAK MEMILIKI PUTUSAN PENETAPAN WARIS DARI PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI, MAUPUN PENGGUGAT KONVENSI TIDAK MEMILIKI PUTUSAN PENETAPAN WARIS DARI PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI; OLEH SEBAB ITU GUGATAN PENGGUGAT KONVENSI HARUS DITOLAK SELURUHNYA;

15. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Penggugat Konvensi diatas yang timbul dalam perkara ini, Para Tergugat Konvensi menderita kerugian secara moriil dan materiil; Dalam hal ini Penggugat Konvensi diwajibkan harus membayar tunai dimuka persidangan perkara ini, yaitu ganti rugi uang sebesar Rp.200.000.000,- (DUA RATUS JUTA RUPIAH) meliputi antara lain :
Kerugian Materiil Rp.100.000.000,- (SERATUS JUTA RUPIAH)
Kerugian Immateriil Rp.100.000.000,- (SERATUS JUTA RUPIAH);
16. Bahwa Apabila Penggugat Konvensi tidak bisa membayar kerugian Moriil maupun kerugian Immateriil tersebut diatas, maka dalam hal ini Penggugat Konvensi DIHARUSKAN KELUAR & PERGI dari Rumah milik XXX (TERGUGAT KONVENSI II) yang sampai dengan sekarang ini tetap berdiri & berada di atas tanah yang disengketakan yang beralamat & terletak di Desa Dadapan Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, dikarenakan Penggugat Konvensi bukan ahli waris yang

Hlm.50 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



sah yang tidak ada hubungannya dengan Tanah yang disengketakan sekarang, sebab Tanah yang tersebut diatas adalah Hasil Jual Beli antara XXX (ALM) selaku Penjual dengan XXX(TERGUGAT KONVENSI II) selaku Pembeli; Dan Dalam Hal ini XXX(TERGUGAT KONVENSI II) adalah sebagai PEMILIK yang SAH atas Tanah yang tersebut diatas;

17.Bahwa agar Penggugat Konvensi nantinya harus mau secara sukarela memenuhi isi putusan ini, mohon agar Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sehari, setiap Penggugat Konvensi lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini dilaksanakan.

18.Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut diatas maka mengingat gugatan Penggugat Konvensi ini didasari oleh bukti-bukti yang tidak sesuai dengan hukum, yang melawan hukum & tidak didasari oleh hukum, maka kiranya Pengadilan Agama Banyuwangi berkenan menyatakan putusan bahwa Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum

19.Bahwa Para Tergugat Konvensi menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat Konvensi selain & selebihnya karena dalil-dalil Penggugat Konvensi a quo tidak didasarkan pada hukum dan melawan hukum

2.DALAM REKONVENSI :

Bertindak untuk dan atas nama klien yang bernama :

1.XXX,Agama Islam, Umur 73 Tahun, Tempat/Tgl Lahir Banyuwangi, 24-03-1948, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Tempat Tinggal Di XXX, Kabupaten Banyuwangi-Jatim, Nomor Induk KTP : 3510146403480001, Disebut Sebagai; TERGUGAT KONVENSI II / PENGGUGAT REKOVENSI II

2.XXX BIN XXX,Agama Islam, Umur 40 Tahun, Tempat/Tgl Lahir Banyuwangi, 10-03-1981, Pekerjaan Wiraswasta , Alamat Tempat

Hlm.51 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Tinggal Di Dusun Krajan RT.001, RW.002, Kelurahan (Desa) Dadapan,
Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi-Jatim, Nomor Induk KTP :
3510141103810004, Disebut Sebagai; TERGUGAT KONVENSI VI /
PENGGUGAT REKOVENSI VI

3.XXX BINTI XXX, Agama Islam, Umur 51 Tahun, Tempat/Tgl Lahir
Banyuwangi, 30-06-1970, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat
Tempat Tinggal Di Jl.Cakraningrat RT.001, RW.001, Kelurahan (Desa)
Sumberejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi-Jatim,
Nomor Induk KTP : 3510167006700151; TERGUGAT KONVENSI IV /
PENGGUGAT REKOVENSI IV

4.XXX BINTI XXX, Agama Islam, Umur 43 Tahun, Tempat/Tgl Lahir
Banyuwangi, 14-08-1978, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat
Tempat Tinggal Di Dusun Krajan RT.002, RW.008, Kelurahan (Desa)
Dadapan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi-Jatim, Nomor
Induk KTP : 3510165408780001; TERGUGAT KONVENSI V /
PENGGUGAT REKOVENSI V

5.XXX BIN XXX, Agama Islam, Umur 37 Tahun, Tempat/Tgl Lahir
Banyuwangi, 15-04-1984, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Tempat
Tinggal Di XXX, Kabupaten Banyuwangi-Jatim, Nomor Induk KTP :
3510141504840002, Disebut Sebagai; TERGUGAT KONVENSI III /
PENGGUGAT REKOVENSI III

6.XXX BIN XXX, Agama Islam, Umur 35 Tahun, Tempat/Tgl Lahir
Banyuwangi, 01-07-1986, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Tempat
Tinggal Di XXX Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi-Jatim,
Nomor Induk KTP : 3510140107860055, Disebut Sebagai
TERGUGAT KONVENSI I / PENGGUGAT REKOVENSI I

Selanjutnya yang tersebut diatas sebut sebagai PARA PENGGUGAT
REKONVENSI;

MELAWAN

Hlm.52 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



XXX, Agama Islam, Umur 56 Tahun, Tempat/Tgl Lahir Banyuwangi, 30 Juni 1965, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Tempat Tinggal Di **XXX**, Kabupaten Banyuwangi-Jatim, Nomor Induk KTP : 3510141504840002, Disebut Sebagai; **TERGUGAT REKOVENSI**

01. Bahwa dalam hal ini yang tersebut diatas yaitu : Para Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang ini selaku Para Penggugat Rekovensi akan mengajukan gugatan Rekovensi terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang selaku Tergugat Rekovensi.

02. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Konvensi tersebut diatas, mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam Rekovensi ini.

03. Bahwa berdasarkan PENETAPAN AHLI WARIS NOMOR : 95/PDt.P/2021/PA.BWI, TERTANGGAL 25 FEBRUARI 2021, PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI MEMUTUSKAN & MENETAPKAN PARA AHLI WARIS Perkawinan antara **XXX(ALM)** telah kawin sah dengan seorang perempuan yang bernama : **XXX(PENGGUGAT REKOVENSI II)** pada Hari Sabtu Tanggal 11-7-1970, dengan dasar Bukti Tertulis Akte Nikah Nomor : 35/20/1970, **Tertanggal 11-7-1970**; Dalam Hal ini Perkawinan tersebut diatas berlangsung sebelum terbentuk dan sebelum adanya **UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974**, antara **XXX(ALM)** dan **XXX(PENGGUGAT REKOVENSI II)** sudah menikah & kawin sah, Baru Kemudian setelah Empat (4) tahun perkawinan yang sah tersebut, Terbentuklah atau Disahkannya **UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**; Dan dalam pernikahan serta kawinnya **XXX(ALM)** dan **XXX(PENGGUGAT REKOVENSI II)** dikaruniai 5 (lima) orang Anak Kandung atau 5 (lima) orang Ahli Waris yang SAH menurut HUKUM yaitu yang bernama:

1. **XXX binti XXX**; (Penggugat Rekovensi IV)
2. **XXX binti XXX**; (Penggugat Rekovensi V)

Hlm.53 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



3.XXX bin XXX; ;(Penggugat Rekovensensi VI)

4.XXX bin XXX; ;(Penggugat Rekovensensi III)

5.XXX bin XXX; ;(Penggugat Rekovensensi I)

Bahwa dalil Tergugat Rekovensensi pada angka NOMOR 1 (SATU), HALAMAN 2 (DUA) & HALAMAN 3 (TIGA)_ tersebut diatas sama sekali tidak didukung dengan bukti-bukti yang Outentik dan tidak pula didukung oleh bukti-bukti putusan penetapan ahli waris lainnya sebagaimana syarat yang ditentukan dalam perundang-undangan dikarenakan : **Dasar Apa Yg Dipakai Sebagai Landasan Hukum**

Oleh Tergugat Rekovensensi Untuk Membatalkan Penetapan Ahli

Waris NOMOR : 95/PDt.P/2021/PA.BWI,TERTANGGAL 25

FEBRUARI 2021 milik Para Penggugat Rekovensensi yang sudah

memiliki kekutaan hukum tetap (Inkract); Sedangkan Tergugat

Rekovensensi Sendiri Tidak Bisa Membuktikan Dirinya Sebagai Ahli

Waris Yang Sah; DALAM HAL INI TERGUGAT REKOVENSISI TIDAK

MEMILIKI PUTUSAN PENETAPAN AHLI WARIS; amat sangat

MELAWAN HUKUM, BERTENTANGAN DENGAN HUKUM

GUGATAN TERGUGAT REKOVENSISI INI, Tidak BERDASAR PADA

HUKUM :PASAL 180 HIR (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM

ACARA PERDATA) & juga posita maupun petitum penggugat tidak

memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam surat edaran

MAHKAMAH AGUNG RI TANGGAL 1 DESEMBER 1975 NOMOR 06

TAHUN 1975 & TANGGAL 17 MEI 1971 NOMOR 03 TAHUN 1971;

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1971

putusan ***Uitvoerbaar Bij Voorad*** dapat dijatuhkan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

A.Ada surat outentik atau tulisan tangan (*handshrift*) yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti;

B.Ada putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti (*inkracht gewisde*) sebelumnya yang menguntungkan pihak

Hlm.54 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Penggugat dan ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan;

C. Ada gugatan provisiil yang dikabulkan;

D. Dalam sengketa mengenai bezitrecht.

Sedangkan dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi jelas tidak memenuhi syarat, baik yang ditentukan **Pasal 180 HIR maupun surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut**; Maka Dalam Hal ini Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonsi mohon kepada Yang Terhormat Ketua & Anggota Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini agar yang tersebut diatas **HARUS DITOLAK KARENA TIDAK BERDASARKAN PADA HUKUM, MELAWAN HUKUM & BERTENTANGAN DENGAN HUKUM**;

04. Bahwa dalam hal ini Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsi yang tersebut diatas haruslah ditolak sebab bertentangan dengan hukum pada **PASAL 163HIR/283RBG (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PERDATA)** diatur **Barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa, ia HARUS BISA membuktikan adanya hak atau peristiwa itu**; Dalam Hal ini :

4.1. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsi Tidak Bisa & Tidak Dapat membuktikan baik itu dengan Akte Outentik maupun Tidak Bisa & Tidak dapat membuktikan secara Hukum FORMIL dan secara Hukum MATERIIL, Dalam Hal Ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsi **Tidak Terbukti & Tidak Memiliki** Putusan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Manapun baik itu Putusan dari Pengadilan Agama Banyuwangi maupun Putusan dari Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili & yang memutuskan tentang SAHnya **Kewarisan KARNO DENGAN SURATMI, beserta Ahli Warisnya atau Anak-Anak Keturunannya yang Bernama :XXX**

Hlm.55 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



4.2. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi Tidak Bisa & Tidak Dapat membuktikan baik itu dengan Akte Outentik maupun Tidak Bisa & Tidak dapat membuktikan secara Hukum FORMIL dan secara Hukum MATERIIL, Dalam Hal Ini Penggugat Konvensi /Tergugat Rekovensi **Tidak Terbukti & Tidak Memiliki** Putusan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan manapun baik itu Putusan dari Pengadilan Agama Banyuwangi maupun Putusan dari Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memutuskan Kewarisan Antara **JINAH BINTI KARNO (ALM) DENGAN NGGOLO (ALM), beserta Ahli Warisnya atau Anak-Anak Keturunannya yang Bernama:XXX**

4.3. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi Tidak Bisa & Tidak Dapat membuktikan secara Hukum FORMIL dan secara Hukum MATERIIL, Dalam Hal Ini Penggugat Konvensi / Tergugat Rekovensi **Tidak Terbukti & Tidak Memiliki** Surat-Surat Identitas yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini **KTP, KARTU KELUARGA, BUKU NIKAH/AKTE NIKAH, AKTE KELAHIRAN KARNO DENGAN SURATMI;**

4.4. Penggugat Konvensi /Tergugat Rekovensi Tidak Bisa & Tidak Dapat membuktikan secara Hukum FORMIL dan secara Hukum MATERIIL, Dalam Hal Ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi **Tidak Terbukti & Tidak Memiliki** surat-surat Identitas yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini **KTP, KARTU KELUARGA, BUKU NIKAH/AKTE NIKAH, AKTE KELAHIRAN dari anak-anak keturunan atau Ahli Waris KARNO DENGAN SURATMI, yang bernama :XXX**

4.5. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi Tidak Bisa & Tidak Dapat membuktikan secara Hukum FORMIL dan secara Hukum

Hlm.56 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



MATERIIL, Dalam Hal Ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi **Tidak Terbukti & Tidak Memiliki** surat-surat Identitas yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini **KTP, KARTU KELUARGA, BUKU NIKAH/AKTE NIKAH, AKTE KELAHIRAN JINAH BINTI KARNO (ALM) DENGAN NGGOLO (ALM):**

4.6. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi Tidak Bisa & Tidak Dapat membuktikan secara Hukum FORMIL dan secara Hukum MATERIIL, Dalam Hal Ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi **Tidak Terbukti & Tidak Memiliki** surat-surat Identitas yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini **KTP, KARTU KELUARGA, BUKU NIKAH/AKTE NIKAH, AKTE KELAHIRAN dari anak-anak keturunan atau Ahli Waris antara JINAH BINTI KARNO (ALM) DENGAN NGGOLO (ALM), yang bernama :XXX**

4.7. Bahwa dalam dalil-dalil atau alasan-alasan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi pada angka **Nomor 3B (TIGA B), Halaman 4 (EMPAT)**, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekovensi menanggapi sebagai berikut : Dalam Hal ini Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekovensi juga mempertanyakan keabsahan pernikahan antara XXX & XXX (Alm) **Apa juga memiliki BUKU NIKAH atau AKTE NIKAH?**, mungkin saja hanya berupa DUPLIKAT yang harus dipertanyakan keabsahannya juga, seolah-olah pernikahannya SAH & TERCATAT & seolah-olah Penggugat Konvensi adalah ahli waris dari XXX(ALM), Dalam hal ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi Tidak Bisa & Tidak Dapat membuktikan baik itu dengan Akte Outentik maupun **Tidak Bisa & Tidak dapat membuktikan** secara Hukum FORMIL dan secara Hukum MATERIIL, Dalam Hal Ini Penggugat

Hlm.57 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Konvensi/Tergugat Rekovensi Tidak Terbukti & Tidak Memiliki Putusan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan manapun baik itu Putusan dari Pengadilan Agama Banyuwangi maupun Putusan dari Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memutuskan Kewarisan antara Penggugat Konvensi dengan XXX(ALM), SESUATU YG ANEH, LUCU & MELAWAN HUKUM, DALAM HAL INI PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKOVENSI TIDAK TERBUKTI & TIDAK MEMILIKI PUTUSAN PENETAPAN AHLI WARIS TAPI MAU MEMBATALKAN PUTUSAN PENETAPAN AHLI WARIS LAINNYA, INGAT INI NEGARA HUKUM, berarti dalam hal ini PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKOVENSI sudah melawan hukum pada :

1. PASAL 1870 KUHPERDATA DIJELASKAN BAHWA SUATU AKTA OUTENTIK MERUPAKAN BUKTI YANG SEMPURNA, PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKOVENSI TIDAK BISA MEMBUKTIKANNYA, MALAH MEMINTA HAK MILIK ORANG LAIN SEOLAH-OLAH ITU ADALAH MILIKNYA DENGAN PENUH REKAYASA, DAN MENGGUGAT PEMBATALAN PENETAPAN WARIS DI PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI;

2. PASAL 163HIR/283RBG (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PERDATA) DIATUR BARANGSIAPA YANG MENGAKU MEMPUNYAI HAK ATAU SUATU PERISTIWA, IA HARUS BISA MEMBUKTIKKAN ADANYA HAK ATAU PERISTIWA ITU;

4.8. Dalam Hal ini dalil-dalil atau alasan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi yang tersebut diatas melawan hukum, hanya bisa memfitnah saja tanpa dasar-dasar & ketentuan hukum yang kuat, dengan memiliki alat bukti yang kuat

Hlm.58 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



menurut hukum; Dalam hal ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi berkata FITNAH, berlaku kejam dan keji karena menabur, menyebarkan FITNAH kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekovensi (Para Ahli Waris), Dalam Hal ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi sudah melawan perintah Agama yang ada di dalam AL-QURAN yaitu melakukan Fitnah;

4.8.1.FITNAH ITU DOSA BESAR :

Allah telah berfirman dalam Alquran yang artinya: “ *Hai orang-orang yang beriman, jika datang orang fasik membawa berita maka periksa berita tersebut dengan teliti agar tidak menyebabkan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang nantinya akan menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan tersebut.*” (QS. Al-Hujurat Ayat 6); Dari ayat tersebut, kita diajarkan bahwa ketika telah mendengar sebuah kabar maka jangan mudah untuk mempercayainya, apalagi langsung menyebarkannya tanpa mengecek faktanya. Sebab jika ternyata kabar itu bohong, artinya timbullah dosa fitnah;

4.8.2.FITNAH LEBIH KEJAM DARI PEMBUNUHAN:

Dalam surat Al-Baqarah ayat 191, Allah dengan tegas menyebutkan bahwa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. “Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi

Hlm.59 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang kafir.” (QS. Al-Baqarah: 191);

4.8.3.FITNAH LEBIH BERDOSA DARIPADA TIDAK TAAT;*Fitnah pada dasarnya tidak hanya lebih kejam daripada pembunuhan, akan tetapi perbuatan tersebut lebih berat ketimbang ketidaktaatan yang akan mendapatkan hukuman dari Allah. Allah akan memberikan hukuman kepada mereka yang suka melakukan perbuatan fitnah sebab ini salah satu bentuk dosa yang tidak diampuni.Fitnah yang ada dapat membuat kebingungan dan juga keresahan oleh banyak orang. Sehingga akan membuat banyak orang terjerumus ke dalamnya karena telah berdosa karena melakukan fitnah.Surat Az-Zumar ayat 32 tercantum bahwa orang yang berdusta dan menyebarkan fitnah termasuk orang kafir yang berhak berada di neraka.“Maka siapakah yang lebih zhalim daripada orang yang membuat-buat kebohongan terhadap Allah dan mendustakan kebenaran yang datang kepadanya? Bukankah di neraka Jahanam tempat tinggal bagi orang-orang kafir?” (QS. Az-Zumar: 32);*

Berdasarkan Penjelasan-Penjelasan, Dalil-Dalil atau Alasan diatas yang ada di dalam Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi mulai dari Halaman 1 (satu) sampai dengan Halaman 8 (Delapan) Sangatlah bertentangan dan melawan hukum, baik hukum negara maupun hukum agama; Sedangkan dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi jelas tidak memenuhi syarat, baik yang ditentukan dalam **PASAL 163HIR/283RBG (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PERDATA), PASAL 1870 KUHPERDATA, PASAL 1365**

Hlm.60 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



KUHPERDATA (BW) , PASAL 385 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab XXV;PASAL 180 HIR UNDANG-UNDANG NOMOR :1 TAHUN 1974, maupun Surat Edaran MAHKAMAH AGUNG RI TANGGAL 1 DESEMBER 1975 NOMOR 06 TAHUN 1975 & TANGGAL 17 MEI 1971 NOMOR 03 TAHUN 1971tersebut; Maka Dalam Hal ini Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekovensi mohon kepada Yang Terhormat Ketua & Anggota Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini agar Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi pada angka NOMOR 2 (DUA) & NOMOR 3 (TIGA), HALAMAN 3 (TIGA) & HALAMAN 4 (EMPAT) HARUS DITOLAK KARENA TIDAK BERDASARKAN PADA HUKUM, GUGATAN TERSEBUT MELAWAN HUKUM & BERTENTANGAN DENGAN HUKUM;

05.Bahwa berdasarkan pada hukum pada PASAL 163HIR/283RBG (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PERDATA) diatur Barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa, ia HARUS BISA membuktikan adanya hak atau peristiwa itu; Dalam hal ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi Bukanlah ahli waris yang sah menurut hukum; Dalam Hal ini yang dimaksudkan Ahli waris yang sah menurut hukum adalah Para Ahli Waris yang disahkan melalui Putusan Pengadilan yaitu yang Bernama **PUTUSAN PENETAPAN AHLI WARIS**, Dan dalam perkara ini Ahli Waris Yang Sah menurut Hukum adalah yang BERDASARKAN : PUTUSAN PENETAPAN AHLI WARIS NOMOR : 95/Pdt.P/2021/PA.BWI,TERTANGGAL 25 FEBRUARI 2021, PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI MEMUTUSKAN & MENETAPKAN PARA AHLI WARIS Perkawinan antara XXX(ALM) yang telah kawin sah dengan seorang perempuan yang bernama : XXX(TERGUGAT KONVENSI II/PENGGUGAT REKOVENSI II) pada

Hlm.61 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Hari Sabtu Tanggal 11-7-1970, dengan dasar Bukti Tertulis Akte Nikah Nomor : 35/20/1970, **Tertanggal 11-7-1970**; Dalam Hal ini Perkawinan tersebut diatas berlangsung sebelum terbentuk dan sebelum adanya **UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974**, antara XXX(ALM) dan XXX(TERGUGAT KONVENSI II/PENGGUGAT REKOVENSI II) sudah menikah & kawin sah, Baru Kemudian setelah Empat (4) tahun perkawinan yang sah tersebut, Terbentuklah atau Disahkannya **UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**; Dan dalam pernikahan serta kawinnya XXX(ALM) dan XXX(TERGUGAT KONVENSI II/PENGGUGAT REKOVENSI II) dikaruniai 5 (lima) orang Anak Kandung atau 5 (lima) orang Ahli Waris yang SAH menurut HUKUM yaitu yang Bernama:

- 1.XXX binti XXX; (TERGUGAT KONVENSI IV/ PENGGUGAT REKOVENSI IV);
- 2.XXX binti XXX;(TERGUGAT KONVENSI V/PENGGUGAT REKOVENSI V);
- 3.XXX bin XXX; (TERGUGAT KONVENSI VI/PENGGUGAT REKOVENSI VI);
- 4.XXX bin XXX; (TERGUGAT KONVENSI III/PENGGUGAT REKOVENSI III);
- 5.XXX bin XXX; (TERGUGAT KONVENSI I/PENGGUGAT REKOVENSI I);

Berdasarkan penjelasan diatas, Dalam Hal ini Penggugat Konvensi /Tergugat Rekovensi Tidak Bisa & Tidak Dapat membuktikan baik itu dengan Akte Outentik maupun **Tidak Bisa & Tidak dapat membuktikan** secara Hukum FORMIL dan secara Hukum MATERIIL, Dalam Hal Ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi **Tidak Terbukti & Tidak Memiliki Putusan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan manapun baik itu Putusan dari Pengadilan Agama**

Hlm.62 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Banyuwangi maupun Putusan dari Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memutuskan & menetapkan Kewarisan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi dengan XXX(ALM), SESUATU YG ANEH, LUCU & MELAWAN HUKUM; DALAM HAL INI PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKOVENSI TIDAK TERBUKTI & TIDAK MEMILIKI PUTUSAN PENETAPAN AHLI WARIS TAPI MAU MEMBATALKAN PUTUSAN PENETAPAN AHLI WARIS LAINNYA, INGAT INI NEGARA HUKUM, berarti dalam hal ini PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKOVENSI sudah melawan hukum pada :

1. PASAL 1870 KUHPERDATA DIJELASKAN BAHWA SUATU AKTA OUTENTIK MERUPAKAN BUKTI YANG SEMPURNA, PENGGUGAT KONVENSI TIDAK BISA MEMBUKTIKANNYA, MALAH MEMINTA HAK MILIK ORANG LAIN SEOLAH-OLAH ITU ADALAH MILIKNYA DENGAN PENUH REKAYASA, DAN MENGGUGAT PEMBATALAN PENETAPAN WARIS DI PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI;

2. PASAL 163HIR/283RBG (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PERDATA) DIATUR BARANGSIAPA YANG MENGAKU MEMPUNYAI HAK ATAU SUATU PERISTIWA, IA HARUS BISA MEMBUKTIKAN ADANYA HAK ATAU PERISTIWA ITU;

Dan pada saat sidang pembuktian semuanya akan terkuak, terbuka dan terbongkar kebenarannya yang sesuai dan tidak bertentangan dengan Hukum; Untuk dalil-dalil atau alasan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi pada angka **NOMOR 4 (EMPAT), HALAMAN 4 (EMPAT)** Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekovensi mohon kepada Yang Terhormat Ketua & Anggota Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini; Gugatan Tersebut diatas Harus Ditolak Karena Tidak Berdasarkan Pada

Hlm.63 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Hukum, Gugatan Terhadap Melawan Hukum & Bertentangan Dengan Hukum;

06. Bahwa dalam hal ini Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsiliasi yang tersebut diatas haruslah ditolak sebab bertentangan dan melawan hukum, tidak berdasarkan pada hukum yaitu pada :

6.1. UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

6.2. PASAL 1870 KUH PERDATA;

6.3. PASAL 1365 KUH PERDATA;

6.4. PASAL 385 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA;

6.5. PASAL 180 HIR (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PERDATA);

6.6. Surat Edaran MAHKAMAH AGUNG RI TANGGAL 1

DESEMBER 1975 NOMOR 06 TAHUN 1 975 &

TANGGAL 17 MEI 1971 NOMOR 03 TAHUN 1971; Menurut Surat

Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1971 putusan *Uitvoerbaar Bij Voorrad* dapat dijatuhkan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- A. Ada surat autentik atau tulisan tangan (*handshrift*) yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti;
- B. Ada putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti (*inkracht gewisde*) sebelumnya yang menguntungkan pihak Penggugat dan ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan;
- C. Ada gugatan provisiil yang dikabulkan;
- D. Dalam sengketa mengenai bezitrecht; Sedangkan dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi jelas tidak memenuhi syarat;

6.7. PASAL 163 HIR/283 RBG (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PERDATA) diatur Barangsiapa yang mengaku

Hlm. 64 dari 108 hlm. Put. No. 5867/Pdt. G/2021/PA. Bwi



mempunyai hak atau suatu peristiwa, ia HARUS BISA membuktikan adanya hak atau peristiwa itu;

DALAM HAL INI : PENGGUGAT KONVENSI TIDAK JELAS, TIDAK BISA & TIDAK DAPAT, TIDAK MAMPU MEMBUKTIKAN serta memperkuat dalil-dalil dalam gugatannya tersebut diatas bahwa semasa pernikahan antara XXX(Alm) telah memiliki harta bersama dengan XXX (Almh), adalah **BOHONG, DUSTA, OMONG KOSONG, FITNAH, TIDAK BERDASAR PADA HUKUM :**

6.3.1. Penggugat Konvensi/TERGUGAT REKOVENSI hanya bisa mengaku-ngaku saja; seharusnya dalam dalil gugatannya mulai dari halaman 1 (satu) sampai dengan halaman 8 (delapan) Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi TIDAK JELAS, TIDAK BISA & TIDAK DAPAT, TIDAK MAMPU menyebutkan Tanda Kepemilikan Tanah yang sah sesuai dengan hukum; Tapi dalam hal ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi hanya mengaku-ngaku saja, TIDAK JELAS, TIDAK TEPAT, TIDAK BISA & TIDAK DAPAT menyebutkan **HAK KEPEMILIKAN TANAH tersebut;**

6.3.2. Dalam Hal ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi Tidak Punya Rasa Malu, Tidak memiliki Rasa Malu, padahal sebagai MUSLIM Rasa Malu itu hal yang utama diatas segalanya, Tanah yang bukan haknya diakui digugat di Pengadilan Agama seolah-oleh itu haknya padahal bukan haknya; Terbukti dalam hal ini pada dalil-dalil Gugatan Penggugat Konvensi/TERGUGAT REKOVENSI mulai dari halaman 1 (satu) sampai dengan halaman 8 (delapan) Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi TIDAK JELAS, TIDAK

Hlm.65 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



BISA & TIDAK DAPAT, TIDAK MAMPU menjelaskan Tanah yang katanya adalah harta bersama tersebut PEROLEHANNYA MELALUI APA & MENGAPA, dari Jual Beli kah?, Dari Waris kah atau dari Hibahkah, Atau dari yang lain sebagainya; Yang pasti dalam hal ini sangat **TIDAK JELAS PEROLEHANNYA & ASAL-USUL TANAH OBYEK SENGKETA;**

6.3.3. Dalam Hal ini Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensinya mulai dari halaman 1 (satu) sampai dengan halaman 8 (delapan) **TIDAK JELAS, TIDAK BISA & TIDAK DAPAT, TIDAK MAMPU menjelaskan tanah obyek sengketa tersebut DI BELI & DIJUAL DENGAN HARGA BERAPA RUPIAH, SIAPA YG MEMBELI & SIAPA YANG MENJUAL?**

6.3.4. Dalam Hal ini Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensinya mulai dari halaman 1 (satu) sampai dengan halaman 8 (delapan) **TIDAK JELAS, TIDAK BISA & TIDAK DAPAT, TIDAK MAMPU MENYEBUTKAN SIAPA PEMILIK PERTAMA DARI TANAH OBYEK YG DISENGKETAKAN ITU?;**

6.3.5. Dalam Hal ini Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensinya mulai dari halaman 1 (satu) sampai dengan halaman 8 (delapan) **TIDAK JELAS, TIDAK BISA & TIDAK DAPAT, TIDAK MAMPU MENYEBUTKAN KAPAN WAKTU TANAH TERSEBUT DIPEROLEH DAN LAIN SEBAGAINYA;**

6.8. BAHWA DALAM HAL INI BERDASARKAN PADA KENYATAAN, FAKTA HUKUM YANG SEBENARNYA TERJADI

6.8.1. Bahwa yang pasti Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensinya Bukanlah ahli waris yang sah menurut hukum; Dalam Hal

Hlm.66 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



ini yang dimaksudkan Ahli waris yang sah menurut hukum adalah Para Ahli Waris yang disahkan melalui Putusan Pengadilan yaitu yang Bernama **PUTUSAN PENETAPAN AHLI WARIS**, Dan dalam perkara ini Ahli Waris Yang Sah menurut Hukum adalah yang BERDASARKAN : PUTUSAN PENETAPAN AHLI WARIS NOMOR : 95/PDt.P/2021/PA.BWI.TERTANGGAL 25 FEBRUARI 2021, PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI MEMUTUSKAN & MENETAPKAN PARA AHLI WARIS Perkawinan antara XXX(ALM) yang telah kawin sah dengan seorang perempuan yang bernama : XXX(TERGUGAT KONVENSI II/PENGGUGAT REKOVENSI II) pada Hari Sabtu Tanggal 11-7-1970, dengan dasar Bukti Tertulis Akte Nikah Nomor : 35/20/1970, Tertanggal 11-7-1970; Dalam Hal ini Perkawinan tersebut diatas berlangsung sebelum terbentuk dan sebelum adanya UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974, antara XXX(ALM) dan XXX(TERGUGAT KONVENSI II/PENGGUGAT REKOVENSI II) sudah menikah & kawin sah, Baru Kemudian setelah Empat (4) tahun perkawinan yang sah tersebut, Terbentuklah atau Disahkannya UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN; Dan dalam pernikahan serta kawinnya XXX(ALM) dan XXX(TERGUGAT KONVENSI II/PENGGUGAT REKOVENSI II) dikaruniai 5 (lima) orang Anak Kandung atau 5 (lima) orang Ahli Waris yang SAH menurut HUKUM yaitu yang Bernama:

1.XXX binti XXX; (TERGUGAT KONVENSI IV/PENGGUGAT REKOVENSI IV);

Hlm.67 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



2.XXX binti XXX;(TERGUGAT KONVENSII V/PENGGUGAT REKOVENSI V);

3.XXX bin XXX; (TERGUGAT KONVENSII VI/PENGGUGAT REKOVENSI VI);

4.XXX bin XXX; (TERGUGAT KONVENSII III/PENGGUGAT REKOVENSI III);

5.XXX bin XXX; (TERGUGAT KONVENSII I/PENGGUGAT REKOVENSI I);

6.8.2.Bahwa Para Tergugat Konvensi menolak dengan keras dan tegas, karena tanah yang sekarang disengketakan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekovensi ITU BUKAN HARTA XXX(ALM) ITU HARTA ASAL XXX(TERGUGAT KONVENSII II/PENGGUGAT REKOVENSI II) yang dulu didapat oleh XXX(TERGUGAT KONVENSII II/PENGGUGAT REKOVENSI II) melalui Jual Beli antara XXX(TERGUGAT KONVENSII II/PENGGUGAT REKOVENSI II) dengan XXX (ALM) selaku penjual, Tertulis dalam Kwitansi-Kwitansi Pembayaran yang pada waktu itu tanah dalam PETOK Leter C Nomor : 296, Persil 145, Blok D.11, Kohir Nomor : 871, Luas 400 M² & Luas 360 M², Jadi total Luas Tanah Keseluruhan +/-760 m²,terletak di Desa Dadapan Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi; Dibayar dan Dibeli oleh XXX(TERGUGAT KONVENSII II/PENGGUGAT REKOVENSI II) yang ditandatangani oleh XXX (ALM) sebagai Penjualnya tertulis dalam Kwitansi Tertanggal 26 September 1979 & Kwitansi Tertanggal 20 November 1979; Kemudian Dalam Hal ini secara Administrasi dinyatakan dalam Surat Pernyataan Menjual Bebas Tanah Kebon Kelapa, yang dibuat & ditandatangani oleh :

Hlm.68 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



- 1.XXX (ALM) dalam hal ini selaku Penjual Tanah;
- 2.KEPALA DESA XXX, yang bernama : HRM. MULYOREJO dalam hal ini yang Menyaksikan atas kebenarannya;
- 3.CARIK XX, yang bernama : MISARI;
- 4.SAKSI dari CARIK DESA XXX, yang bernama : DAINURI;
- 5.PARA AHLI WARISNYA YG MENYETUJUI, yang bernama : Jahradi, Musawarah, Musanadah dan Sulaihak; Dalam hal ini dibuat & ditandatangani pada Tanggal 19-10-1979 dan pada Tanggal 6-12-1979; Dalam Surat Pernyataan Menjual Bebas Tanah Kebon Kelapa, nama XXX(ALM) hanya dipinjam nama saja; Karena pembeli & pemiliknya adalah XXX(TERGUGAT KONVENSII II/PENGGUGAT REKOVENSI II) yang pada saat itu Istri dari XXX(ALM); Oleh Sebab itu XXX(ALM) tidak menandatangani Surat Pernyataan Menjual Bebas Tanah Kebon Kelapa tersebut; Yang disaksikan oleh para saksinya-saksinya yang tersebut diatas; Pada saat XXX(TERGUGAT KONVENSII II/PENGGUGAT REKOVENSI II) melakukan transaksi Jual Beli Tanah dengan XXX (ALM) saat itu pula XXX(ALM) masih menjadi suaminya & masih hidup; Dalam hal ini juga Para Tergugat Konvensi (Para Ahli Waris) memiliki surat-surat penting yaitu :
I.KWITANSI-KWITANSI PEMBAYARAN tanah Tertanggal 26 September 1979 & Tertanggal 20 November 1979 milik XXX(TERGUGAT KONVENSII II/PENGGUGAT REKOVENSI II) YANG pada saat itu melakukan Jual Beli Tanah dari Penjual yang bernama : **XXX (ALM)** dan disaksikan pula oleh Kepala Desa, Carik Dadapan, & Para

Hlm.69 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Ahliwarisnya; Yang kemudian tanah yang tersebut diatas sekarang ini disengketakan atau dipermasalahkan oleh Penggugat Konvensi yang notabene bukan ahli waris hasil perkawinan & pernikahan antara XXX(ALM) dengan XXX(TERGUGAT REKOVENSI II/PENGGUGAT REKOVENSI II), sebab tanah yang tersebut diatas adalah harta dari XXX(TERGUGAT KONVENSI II/PENGGUGAT REKOVENSI II) dan bukan HAK dari Penggugat Konvensi/TERGUGAT REKOVENSI;

II. SURAT PERNYATAAN MENJUAL BEBAS TANAH KEBON

KELAPA, Dalam Hal ini Bukan XXX(ALM) pembelinya sebab pada saat itu XXX(ALM) tidak ada dan tidak terdapat & Tidak bersedia menandatangani; karena yang membeli & yang membayar tanah tersebut diatas adalah Istrinya yang bernama : XXX(TERGUGAT KONVENSI ii/PENGGUGAT REKOVENSI II), total tanah tersebut dibayar oleh XXX(TERGUGAT KONVENSI II/PENGGUGAT REKOVENSI II) sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan dibeli secara 2 (dua) tahap pembayaran; Adapaun isi yang tercantum adalah sebagai berikut : *Surat Pernyataan menjual tanah kebon ini oleh pihak pembeli dipergunakan untuk :*

1. *Sebagai tanda bukti untuk memperoleh surat ketetapan pajak dari kantor lpeda.*
2. *Sebagai tanda bukti untuk mendaftarkan tanah di kantor Sub Direktorat Agraria Banyuwangi guna memperoleh Sertifikat.*

III. PETOK Leter C Nomor : 296, Persil 145, Blok D.11, Kohir

Nomor : 871, Luas 400 M² & Luas 360 M², Jadi total Luas Tanah Keseluruhan +/-760 m², terletak di Desa Dadapan

Hlm.70 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi; Yang dalam hal ini tertulis bernama XXX; Dalam Hal ini Nama XXX yang tertulis dalam Petok tersebut hanya Pinjam Nama Saja, dikarenakan pada saat itu hanya sebagai syarat Administrasi saja, dan pada saat tahun itu masih menerapkan & menggunakan system hukum Adat, di mana nama suamilah yang dipergunakan yaitu nama XXX(ALM) dan memang saat itu XXX(ALM) masih hidup dan menjadi Suami XXX(TERGUGAT KONVENSII/PENGGUGAT REKOVENSI II), sebagai bukti nyata istri yang baik dan berbakti pada suaminya XXX(TERGUGAT KONVENSII/PENGGUGAT REKOVENSI II) yang pada saat itu membeli tanah tersebut diatas **MEMINJAM NAMA SUAMI yaitu XXX(ALM)**; oleh sebab itu TIDAK ADA YANG SALAH, BENAR & TEPAT SEKALI APABILA PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI MEMUTUSKAN & MENETAPKAN PENETAPAN AHLI WARIS NOMOR : 95/Pdt.P/2021/PA.BWI, TERTANGGAL 25 FEBRUARI 2021, serta BENAR & TEPAT SEKALI APABILA PIHAK KEPOLISIAN POLRES BANYUWANGI MENGHENTIKAN PELAPORAN PIDANA PENGGUGAT KONVENSII KARENA TIDAK BERDASAR PADA HUKUM, MAKA UNTUK JERATAN PASAL 263 KUHP YG DITUJUKAN PADA PARA TERGUGAT KONVENSII TIDAK BERLAKU;

6.9. BAHWA BERDASARKAN URAIAN DAN PENJELASAN DIATAS GUGATAN PEMBATALAN AHLI WARIS YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT KONVENSII/TERGUGAT REKOVENSI sangatlah bertentangan dan melawan hukum; Dalil-dalil atau alasan Penggugat Konvensii/Tergugat Rekovensi yang tersebut diatas dalam gugatannya yang diajukan oleh Penggugat

Hlm.71 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Konvensi/Tergugat Rekovensinya jelas tidak memenuhi syarat, baik yang ditentukan dalam **PASAL 163HIR/283RBG (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PERDATA), PASAL 1870 KUHPERDATA, PASAL 1365 KUHPERDATA (BW), PASAL 385 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab XXV; PASAL 180 HIR UNDANG-UNDANG NOMOR :1 TAHUN 1974, maupun Surat Edaran MAHKAMAH AGUNG RI TANGGAL 1 DESEMBER 1975 NOMOR 06 TAHUN 1975 & TANGGAL 17 MEI 1971 NOMOR 03 TAHUN 1971**tersebut; Maka Dalam Hal ini Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekovensinya mohon kepada Yang Terhormat Ketua & Anggota Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini agar **Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekovensinya pada angka NOMOR 5 (LIMA) HALAMAN 4 (EMPAT) HARUS DITOLAK KARENA TIDAK BERDASARKAN PADA HUKUM, GUGATAN TERSEBUT MELAWAN HUKUM & BERTENTANGAN DENGAN HUKUM;**

07.Bahwa itu adalah urusan/masalah intern Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensinya dengan XXX(ALM), Dalam Hal ini Para Tergugat Konvensi/Tergugat Rekovensinya TIDAK TAHU & TIDAK MAU TAHU urusan yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensinya; Yang Penting dan Yang Pasti Dalam Perkara ini berdasarkan pada hukum pada **PASAL 163HIR/283RBG (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PERDATA) diatur Barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa, ia HARUS BISA membuktikan adanya hak atau peristiwa itu;** Dalam hal ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensinya Bukanlah ahli waris yang sah menurut hukum; Dalam Hal ini yang dimaksudkan Ahli waris yang sah menurut hukum adalah Para Ahli Waris yang disahkan melalui Putusan Pengadilan yaitu yang Bernama

Hlm.72 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



PUTUSAN PENETAPAN AHLI WARIS, Dan dalam perkara ini Ahli Waris Yang Sah menurut Hukum adalah yang BERDASARKAN :
PUTUSAN PENETAPAN AHLI WARIS NOMOR : 95/Pdt.P/2021/PA.BWI, TERTANGGAL 25 FEBRUARI 2021, PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI MEMUTUSKAN & MENETAPKAN PARA AHLI WARIS Perkawinan antara XXX(ALM) yang telah kawin sah dengan seorang perempuan yang bernama : XXX(TERGUGAT KONVENSI II/PENGGUGAT REKOVENSI II) pada Hari Sabtu Tanggal 11-7-1970, dengan dasar Bukti Tertulis Akte Nikah Nomor : 35/20/1970, **Tertanggal 11-7-1970**; Dalam Hal ini Perkawinan tersebut diatas berlangsung sebelum terbentuk dan sebelum adanya **UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974**, antara XXX(ALM) dan RUSMINI BINTI GOLO(TERGUGAT KONVENSI II/PENGGUGAT REKOVENSI II) sudah menikah & kawin sah, Baru Kemudian setelah Empat (4) tahun perkawinan yang sah tersebut, Terbentuklah atau Disahkannya **UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**; Dan dalam pernikahan serta kawinnya XXX(ALM) dan XXX(TERGUGAT KONVENSI II/PENGGUGAT REKOVENSI II) dikaruniai 5 (lima) orang Anak Kandung atau 5 (lima) orang Ahli Waris yang SAH menurut HUKUM yaitu yang Bernama:

- 1.XXX binti XXX; (TERGUGAT KONVENSI IV/PENGGUGAT REKOVENSI IV);
- 2.XXX binti XXX;(TERGUGAT KONVENSI V/PENGGUGAT REKOVENSI V);
- 3.XXX bin XXX; (TERGUGAT KONVENSI VI/PENGGUGAT REKOVENSI VI);
- 4.XXX bin XXX; (TERGUGAT KONVENSI III/PENGGUGAT REKOVENSI III);

Hlm.73 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



5.XXX bin XXX; (TERGUGAT KONVENSI I/PENGGUGAT REKOVENSI I);

- 7.1. Bahwa Almarhum XXX(ALM) selain meninggalkan Para Ahli Warisnya tersebut diatas yaitu Para Tergugat Konvensi/PARA PENGGUGAT REKOVENSI; Almarhum XXX(ALM) juga meninggalkan harta waris, yang dulu didapat oleh XXX(TERGUGAT KONVENSI II/PENGGUGAT REKOVENSI II) melalui 2 (dua) tahap Jual Beli antara XXX(TERGUGAT KONVENSI II/PENGGUGAT REKOVENSI II) dengan XXX (alm) selaku Penjual Tanah, Tertulis dalam Surat Pembayaran berupa Kitansi-Kwitansi Tertanggal 26 September 1979 & Tertanggal 20 November 1979; yang dibuat & ditandatangani oleh XXX (ALM) selaku Penjual bersama dengan XXX(TERGUGAT KONVENSI II/PENGGUGAT REKOVENSI II) selaku Pembeli, disaksikan para saksi-saksinya yang tersebut diatas; Pernyataan Menjual Bebas Tanah Kebon Kelapa yang tersebut diatas pada point nomor 6 (enam) halaman 8 (delapan) jawaban ini, yang dibuat & ditandatangani pada Tanggal 19-10-1979 dan Tanggal 6-12-1979, oleh XXX (ALM) selaku Penjual; Yang dalam hal ini hanya pinjam nama XXX(ALM) saja; Dan dalam Surat Pernyataan Menjual Bebas Tanah Kebon Kelapa tersebut XXX(ALM) tidak mau tanda tangan atau tidak bersedia menandatangani, sebab yang beli & membayar tanah tersebut diatas adalah Istrinya yang bernama : XXX(TERGUGAT KONVENSI II/PENGGUGAT REKOVENSI II), total tanah tersebut dibayar oleh XXX(TERGUGAT KONVENSI II/PENGGUGAT REKOVENSI II) sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) disaksikan oleh para saksi-saksinya dan dibeli oleh RUSMINI (TERGUGAT KONVENSI II/PENGGUGAT REKOVENSI II) pada saat itu XXX masih hidup & menjadi suaminya, dibeli oleh Bu Rusmini

Hlm.74 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



(TERGUGAT KONVENSI II/PENGGUGAT REKOVENSI II) secara 2 (dua) tahap, dalam PETOK Leter C Nomor : 296, Persil 145, Blok D.11, Kohir Nomor : 871, Luas 400 M² & Luas 360 M², Jadi total Luas Tanah Keseluruhan -/+760 m², terletak di XXX, Kabupaten Banyuwangi; Yang dalam hal ini tertulis bernama XXX; Dalam Hal ini Nama XXX yang tertulis dalam Petok tersebut hanya Pinjam Nama Saja, dikarenakan pada saat itu hanya sebagai syarat Administrasi saja, dan pada saat tahun itu masih menerapkan & menggunakan system hukum Adat, dimana nama suamilah yang dipergunakan yaitu nama XXX(ALM) dan memang saat itu XXX(ALM) masih hidup dan menjadi Suami XXX(TERGUGAT KONVENSI II/PENGGUGAT REKOVENSI II), sebagai bukti nyata istri yang baik dan berbakti pada suaminya; Tanah yang disengketakan sekarang ini dibeli & dibayar oleh XXX(TERGUGAT KONVENSI II/PENGGUGAT REKOVENSI II) tertulis dalam Kwitansi-Kwitansi pada:

A.Tanggal 26 September 1979, XXX(TERGUGAT KONVENSI II/PENGGUGAT REKOVENSI II) membeli Sebidang tanah kebun kelapa yang terletak di Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi yang tercantum dalam PETOK Leter C Nomor: 296, Persil 145, Blok D.II, Kohir Nomor: 871, Luas -/+ 400 m², tertulis Nama XXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Sungai
Timur : XXX
Selatan : XXX
Barat : Jalan Raya

B.Tanggal 20 November 1979, XXX(TERGUGAT KONVENSI II/PENGGUGAT REKOVENSI II) membeli Sebidang tanah kebun kelapa yang terletak di XXX, Kabupaten Banyuwangi

Hlm.75 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



yang tercantum dalam PETOK Leter C Nomor : 296, Persil 145,
Blok D.II, Kohir Nomor : 871, Luas +/- 360 m², tertulis Nama
XXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : XXX

Timur : HXXX

Selatan: XXX

Barat : XXX

Jadi total Luas Tanah Keseluruhan +/-760 m², terletak dan
beralamat di XXX, Kabupaten Banyuwangi

7.2.Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan diatas Gugatan
Pembatalan Ahli Waris yang diajukan oleh Penggugat
Konvensi/Tergugat Rekovensi sangatlah bertentangan dan
melawan hukum; Dalil-dalil atau alasan Penggugat
Konvensi/Tergugat Rekovensi yang tersebut diatas dalam
gugatannya yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat
Rekovensi jelas tidak memenuhi syarat, Karena Obyek Tanah
yang sekarang dipermasalahkan atau disengketakan oleh
Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi adalah Harta Asal dari
XXX(Alm)(TERGUGAT KONVENSI II/PENGGUGAT REKOVENSI
II) pada saat Rusmini (TERGUGAT KONVENSI II/PENGGUGAT
REKOVENSI II) membeli tanah, pada saat itu XXX(ALM) masih
hidup & menjadi Suaminya; Sudah tepat dan benar Penetapan
Ahli Waris yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/Para
Penggugat Rekovensi tersebut, karena Tanah yg disengketakan
sekarang oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekovensi adalah
merupakan Harta Asal yang kemudian menjadi Harta Bersama;
Dan Dalam Hal ini Gugatan Pembatalan Ahli Waris yang diajukan
oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi sangatlah
bertentangan dan melawan hukum baik yang ditentukan dalam
PASAL 163HIR/283RBG (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM

Hlm.76 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



ACARA PERDATA), PASAL 1870 KUHPERDATA, PASAL 1365 KUHPERDATA (BW), PASAL 385 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab XXV; PASAL 180 HIR UNDANG-UNDANG NOMOR :1 TAHUN 1974, maupun Surat Edaran MAHKAMAH AGUNG RI TANGGAL 1 DESEMBER 1975 NOMOR 06 TAHUN 1975 & TANGGAL 17 MEI 1971 NOMOR 03 TAHUN 1971 tersebut; Maka Dalam Hal ini Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekovensensi mohon kepada Yang Terhormat Ketua & Anggota Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini agar Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensensi pada angka NOMOR 6 (ENAM) & HALAMAN 5 (LIMA) & HALAMAN 6 (ENAM) HARUS DITOLAK KARENA TIDAK BERDASARKAN PADA HUKUM, GUGATAN TERSEBUT MELAWAN HUKUM & BERTENTANGAN DENGAN HUKUM;

08. Bahwa Dalam hal ini Apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensensi menanyakan tentang keabsahsan & legalitas pernikahan XXX(ALM) dan XXX(PENGGUGAT REKOVENSI II), Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekovensensi Tidak perlu merasa heran sebab :

8.1. Berdasarkan pada hukum pada PASAL 163 HIR/283 RBG (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PERDATA) diatur Barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa, ia HARUS BISA membuktikan adanya hak atau peristiwa itu; Dalam hal ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensensi Bukanlah ahli waris yang sah menurut hukum; Dalam Hal ini yang dimaksudkan Ahli waris yang sah menurut hukum adalah Para Ahli Waris yang disahkan melalui Putusan Pengadilan yaitu yang Bernama **PUTUSAN PENETAPAN AHLI WARIS**, Dan dalam perkara ini Ahli Waris Yang Sah menurut Hukum adalah yang BERDASARKAN : PUTUSAN PENETAPAN

Hlm.77 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



AHLI WARIS NOMOR : 95/Pdt.P/2021/PA.BWI.TERTANGGAL 25 FEBRUARI 2021, PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI MEMUTUSKAN & MENETAPKAN PARA AHLI WARIS Perkawinan antara XXX(ALM) yang telah kawin sah dengan seorang perempuan yang bernama : XXX(TERGUGAT KONVENSI II/PENGGUGAT REKOVENSI II)) pada Hari Sabtu Tanggal 11-7-1970, dengan dasar Bukti Tertulis Akte Nikah Nomor : 35/20/1970, **Tertanggal 11-7-1970**; Dalam Hal ini Perkawinan tersebut diatas berlangsung sebelum terbentuk dan sebelum adanya **UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974**, antara XXX(ALM) dan XXX(TERGUGAT KONVENSI II/PENGGUGAT REKOVENSI II) sudah menikah & kawin sah, Baru Kemudian setelah Empat (4) tahun perkawinan yang sah tersebut, Terbentuklah atau Disahkannya **UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**; Dan dalam pernikahan serta kawinnya XXX(ALM) dan XXX(TERGUGAT KONVENSI II/PENGGUGAT REKOVENSI II) dikaruniai 5 (lima) orang Anak Kandung atau 5 (lima) orang Ahli Waris yang SAH menurut HUKUM yaitu yang Bernama:

- 1.XXX binti XXX; (TERGUGAT KONVENSI IV/PENGGUGAT REKOVENSI IV);
- 2.XXX binti XXX;(TERGUGAT KONVENSI V/PENGGUGAT REKOVENSI V);
- 3.XXX bin XXX; (TERGUGAT KONVENSI VI/PENGGUGAT REKOVENSI VI);
- 4.XXX bin XXX; (TERGUGAT KONVENSI III/PENGGUGAT REKOVENSI III);
- 5.XXX bin XXX; (TERGUGAT KONVENSI I/PENGGUGAT REKOVENSI I);

Hlm.78 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.2. Bentuk SAHnya dari perkawinan XXX(ALM) dan XXX(PENGGUGAT REKOVENSI II) adalah dengan dasar Bukti Tertulis BUKU NIKAH atau Akte Nikah Nomor : 35/20/1970; perkara itu tercatat atau tidak tercatat itu bukan kesalahan atau urusan XXX (Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekovensi II), salahkan saja kantor KUA-nya, Dalam hal ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi punya hati Jahat, Iri dan Dengki serta Fitnah itu dilaknat oleh ALLAH .S.W.T juga bertentangan dengan Ajaran Agama Islam (**QS. Al-Hujurat Ayat 6**), (**QS. Al-Baqarah: 191**); (**QS. Az-Zumar: 32**);

8.3. Bahwa Dalam hal ini Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekovensi juga mempertanyakan keabsahan pernikahan antara XXX & XXX (Alm) Apa juga memiliki BUKU NIKAH atau AKTE NIKAH?, mungkin saja hanya berupa DUPLIKAT yang harus dipertanyakan keabsahannya juga, Bisa juga dalam hal ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi menyuruh oknum petugas dalam KUA tersebut untuk menyobek, melenyapkan supaya kelihatan seolah-olah Pernikahan XXX(ALM) dan XXX(Penggugat Rekovensi II) tidak SAH & seolah-olah TIDAK TERCATAT, hanya karena Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekovensi mengincar harta tanah yang dibeli oleh Bu XXX(ALM); Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekovensi tegaskan **ITU BUKAN HARTA XXX(ALM) ITU HARTA ASAL XXX(TERGUGAT KONVENSI II/PENGGUGAT REKOVENSI II)) yang dulu didapat oleh XXX(TERGUGAT KONVENSI II/PENGGUGAT REKOVENSI II) melalui Jual Beli antara XXX(TERGUGAT KONVENSI II/PENGGUGAT REKOVENSI II) dengan XXX (ALM) selaku penjual, Tertulis dalam Kwitansi-Kwitansi Pembayaran yang pada waktu itu tanah dalam PETOK Leter C Nomor : 296, Persil 145, Blok D.11, Kohir Nomor :**

Hlm.79 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



871, Luas 400 M² & Luas 360 M², Jadi total Luas Tanah Keseluruhan +/-760 m², terletak di Desa Dadapan Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi; Dibayar dan Dibeli oleh XXX(TERGUGAT KONVENSI II/PENGGUGAT REKOVENSI II) yang ditandatangani oleh XXX (ALM) sebagai Penjualnya tertulis dalam Kwitansi Tertanggal 26 September 1979 & Kwitansi Tertanggal 20 November 1979; Kemudian Dalam Hal ini secara Administrasi dinyatakan dalam Surat Pernyataan Menjual Bebas Tanah Kebon Kelapa, yang dibuat & ditandatangani oleh :

1.XXX (ALM) dalam hal ini selaku Penjual Tanah;

2.KEPALA DESA DADAPAN BANYUWANGI, yang bernama :
HRM. MULYOREJO dalam hal ini yang Menyaksikan atas kebenarannya;

3.CARIK DESA DADAPAN BANYUWANGI, yang bernama :
MISARI;

4.SAKSI dari CARIK DESA DADAPAN BANYUWANGI, yang
bernama : DAINURI;

5.PARA AHLI WARISNYA YG MENYETUJUI, yang bernama :
Jahrati, Musawarah, Musanadah dan Sulaihak; Dalam hal ini dibuat & ditandatangani pada Tanggal 19-10-1979 dan pada Tanggal 6-12-1979; Dalam Surat Pernyataan Menjual Bebas Tanah Kebon Kelapa, nama XXX(ALM) hanya dipinjam nama saja; Karena pembeli & pemiliknya adalah XXX(TERGUGAT KONVENSI II/PENGGUGAT REKOVENSI II) yang pada saat itu Istri dari XXX(ALM); Oleh Sebab itu XXX(ALM) tidak menandatangani Surat Pernyataan Menjual Bebas Tanah Kebon Kelapa tersebut; Yang disaksikan oleh para saksinya-saksinya yang tersebut diatas; Pada saat XXX(TERGUGAT KONVENSI

Hlm.80 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



II/PENGGUGAT REKOVENSI II) melakukan transaksi **Jual Beli Tanah dengan XXX (ALM)** saat itu pula **XXX(ALM)** masih menjadi suaminya & masih hidup; Dalam hal ini juga Para Tergugat Konvensi (Para Ahli Waris) memiliki surat-surat penting yaitu :

I.KWITANSI-KWITANSI PEMBAYARAN tanah Tertanggal 26 September 1979 & Tertanggal 20 November 1979 milik XXX(TERGUGAT KONVENSI II/PENGGUGAT REKOVENSI II) YANG pada saat itu melakukan Jual Beli Tanah dari Penjual yang bernama : **XXX (ALM)** dan disaksikan pula oleh Kepala Desa, Carik Dadapan, & Para Ahliwarisnya; Yang kemudian tanah yang tersebut diatas sekarang ini disengketakan atau dipermasalahkan oleh Penggugat Konvensi yang notabene bukan ahli waris hasil perkawinan & pernikahan antara XXX(ALM) dengan XXX(TERGUGAT REKOVENSI II/PENGGUGAT REKOVENSI II), sebab tanah yang tersebut diatas adalah harta dari XXX(TERGUGAT KONVENSI II/PENGGUGAT REKOVENSI II) dan bukan HAK dari Penggugat Konvensi/TERGUGAT REKOVENSI;

II.SURAT PERNYATAAN MENJUAL BEBAS TANAH KEBON KELAPA, Dalam Hal ini Bukan XXX(ALM) pembelinya sebab pada saat itu XXX(ALM) tidak ada dan tidak terdapat & Tidak bersedia menandatangani; karena yang membeli & yang membayar tanah tersebut diatas adalah Istrinya yang bernama : XXX(TERGUGAT KONVENSI ii/PENGGUGAT REKOVENSI II),total tanah tersebut dibayar oleh XXX(TERGUGAT KONVENSI II/PENGGUGAT REKOVENSI II) sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan dibeli secara 2 (dua) tahap pembayaran; Adapaun isi yang tercantum adalah sebagai berikut : *Surat Pernyataan*

Hlm.81 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



menjual tanah kebon ini oleh pihak pembeli dipergunakan untuk :

1. Sebagai tanda bukti untuk memperoleh surat ketetapan pajak dari kantor Ipeda.
2. Sebagai tanda bukti untuk mendaftarkan tanah di kantor Sub Direktorat Agraria Banyuwangi guna memperoleh Sertifikat.

III. PETOK Leter C Nomor : 296, Persil 145, Blok D.11, Kohir Nomor : 871, Luas 400 M² & Luas 360 M², Jadi total Luas Tanah Keseluruhan -/+760 m², terletak di Desa Dadapan Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi; Yang dalam hal ini tertulis bernama XXX; Dalam Hal ini Nama XXX yang tertulis dalam Petok tersebut hanya Pinjam Nama Saja, dikarenakan pada saat itu hanya sebagai syarat Administrasi saja, dan pada saat tahun itu masih menerapkan & menggunakan system hukum Adat, dimana nama suaminya yang dipergunakan yaitu nama XXX(ALM) dan memang saat itu XXX(ALM) masih hidup dan menjadi Suami XXX(TERGUGAT KONVENSI II/PENGGUGAT REKOVENSI II), sebagai bukti nyata istri yang baik dan berbakti pada suaminya XXX(TERGUGAT KONVENSI II/PENGGUGAT REKOVENSI II) yang pada saat itu membeli tanah tersebut diatas **MEMINJAM NAMA SUAMI yaitu XXX(ALM)**; oleh sebab itu TIDAK ADA YANG SALAH, BENAR & TEPAT SEKALI APABILA PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI MEMUTUSKAN & MENETAPKAN PENETAPAN AHLI WARIS NOMOR : 95/PDt.P/2021/PA.BWI, TERTANGGAL 25 FEBRUARI 2021, serta BENAR & TEPAT SEKALI APABILA PIHAK KEPOLISIAN POLRES BANYUWANGI MENGHENTIKAN PELAPORAN PIDANA PENGGUGAT

Hlm.82 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



KONVENSI/TERGUGAT REKOVENSI KARENA TIDAK
BERDASAR PADA HUKUM, MAKA UNTUK JERATAN
PASAL 263 KUHP YG DITUJUKAN PADA PARA
TERGUGAT KONVENSI TIDAK BERLAKU:

8.4. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan diatas Gugatan Pembatalan Ahli Waris yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi sangatlah bertentangan dan melawan hukum; Dalil-dalil atau alasan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi yang tersebut diatas dalam gugatannya yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi jelas tidak memenuhi syarat, Karena Obyek Tanah yang sekarang dipermasalahkan atau disengketakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi adalah Harta Asal dari XXX(PENGGUGAT REKOVENSI II) pada saat Rusmini (PENGGUGAT REKOVENSI II) membeli tanah, pada saat itu XXX(ALM) masih hidup dan menjadi Suaminya; Sudah tepat dan benar Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekovensi tersebut, karena Tanah yg disengketakan sekarang oleh Penggugat Konvensi adalah merupakan Harta Asal yang kemudian menjadi Harta Bersama; Dan Dalam Hal ini Gugatan Pembatalan Ahli Waris yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi sangatlah bertentangan dan melawan hukum baik yang ditentukan dalam **PASAL 163HIR/283RBG (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PERDATA), PASAL 1870 KUHPERDATA, PASAL 1365 KUHPERDATA (BW), PASAL 385 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab XXV; PASAL 180 HIR UNDANG-UNDANG NOMOR :1 TAHUN 1974, maupun Surat Edaran MAHKAMAH AGUNG RI TANGGAL 1 DESEMBER 1975 NOMOR 06 TAHUN 1975 & TANGGAL 17 MEI 1971 NOMOR 03**

Hlm.83 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



TAHUN 1971tersebut; Maka Dalam Hal ini Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekovensi mohon kepada Yang Terhormat Ketua & Anggota Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini agar **MENOLAK SELURUHNYA KARENA TIDAK BERDASARKAN PADA HUKUM, MELAWAN HUKUM & BERTENTANGAN DENGAN HUKUM;**

09.Bahwa Dalam Hal Ini Justru Penggugat Kovensilah/Tergugat Rekovensilaah yang malakukan perbuatan melawan hukum; Pada awalnya Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekovensi merasa kasihan lalu mengijinkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi untuk numpang hidup di salah satu rumah milik Bu Rusmini yang menghadap ke arah Barat, Lama-Kelamaan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekovensi tiba-tiba dilaporkan ke Kelurahan, lalu Ke Kecamatan, Laporan-Laporan yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi itu sama sekali tidak di respon atau tidak ditanggapi oleh Pihak Kelurahan maupun Kecamatan, Lalu Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekovensi dilaporkan ke POLRES Banyuwangi, namun pelaporannya hingga hari ini dihentikan oleh Penyidik POLRES Banyuwangi, Karena Tidak Berdasarkan pada Hukum, terakhir ini Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekovensi digugat KEABSAHAN PENETAPAN WARISNYA DI PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI, DALAM HAL INI PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKOVENSI TIDAK MEMILIKI PENETAPAN AHLI WARIS APAPUN YG MEMBUKTIKAN KEWARISANNYA DENGAN XXX & XXX; Dalam perkara ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi sudah dengan sengaja menguasai tanah yang bukan haknya, Padahal Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekovensi sudah berbaik hati memberikan tempat berteduh pada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi, akan

Hlm.84 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



tetapi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi memiliki hati yang jahat untuk menguasainya dengan mengajukan gugatan pembatalan penetapan ahli waris ini **(QS. Al-Hujurat Ayat 6)**, **(QS. Al-Baqarah: 191); (QS. Az-Zumar: 32)**; Bahwa dalam hal ini Perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi sangat merugikan Para Tergugat konvensi/Para Penggugat Rekovensi, Perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi ini adalah Perbuatan Melawan Hukum yaitu:

- 9.1.Melakukan tindak pidana penyerobotan tanah PASAL 385 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab XXV; Perbuatan tersebut yang dilakukan dengan sengaja oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi ini adalah Tindakan criminal yang sangat merugikan hak Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekovensi selaku pemilik tanah, perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi tersebut diatas dimaksudkan untuk mencari keuntungan diri pribadi;
- 9.2.Tindakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi yang melawan hukum tersebut membawa dampak kerugian yang sangat besar pada kehidupan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekovensi dan menurut PASAL 1365 KUH Perdata (BW) disebutkan: "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut."
- 9.3.Karena Dalam hal ini **PENGUGAT KONVENSI /TERGUGAT REKOVENSI BUKAN PEMILIK YANG SAH, BUKAN AHLI WARIS YANG SAH**; Berarti dalam hal ini **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi tidak memiliki:**
A.PENETAPAN AHLI WARIS DARI PENGADILAN MANAPUN;

Hlm.85 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



**B.TANDA BUKTI YANG MENJELASKAN PEMBAYARAN &
TRANSAKSI TANAH YG DISENGKETAKAN;**

C.LETTER C;

**D.SURAT-SURAT PENTING YG LAIN YG BERHUBUNGAN
DENGAN TANAH YANG DIMAKSUD;**

- Dalam hal ini Penggugat Konvensi / Tergugat Rekovensi tidak memiliki **PUTUSAN PENGADILAN**, tidak memiliki **AKTE OUTENTIK**, tidak memiliki **TANDA BUKTI YG SAH & Lain sebagainya yang sah** yang merupakan alat bukti yang sangat sempurna (**VALLEDIG BEWIJS**) yang tidak dapat begitu saja dikesampingkan; Berdasarkan **PASAL 1870 KUHPerdara** dijelaskan bahwa suatu akta outentik merupakan bukti yang sempurna, Penggugat Konvensi tidak bisa membuktikannya, malah meminta hak milik orang lain seolah-olah itu adalah miliknya dengan rekayasa data, dan menggugat Pembatalan Penetapan Waris di Pengadilan Agama Banyuwangi;

9.4.Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan diatas Gugatan Pembatalan Ahli Waris yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi sangatlah bertentangan dan melawan hukum; Dalil-dalil atau alasan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi yang tersebut diatas dalam gugatannya yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi jelas tidak memenuhi syarat, Karena Obyek Tanah yang sekarang dipermasalahkan atau disengketakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi adalah Harta Asal dari XXX(PENGGUGAT REKOVENSI II) pada saat Rusmini (PENGGUGAT REKOVENSI II) membeli tanah, pada saat itu XXX(ALM) masih hidup dan menjadi Suaminya; Sudah tepat dan benar Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Para Tergugat

Hlm.86 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Konvensi/Para Penggugat Rekonsi tersebut, karena Tanah yg disengketakan sekarang oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsi adalah merupakan Harta Asal yang kemudian menjadi Harta Bersama; Dan Dalam Hal ini Gugatan Pembatalan Ahli Waris yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsi sangatlah bertentangan dan melawan hukum baik yang ditentukan dalam **PASAL 163HIR/283RBG (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PERDATA), PASAL 1870 KUHPERDATA, PASAL 1365 KUHPERDATA (BW), PASAL 385 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab XXV; PASAL 180 HIR UNDANG-UNDANG NOMOR :1 TAHUN 1974, maupun Surat Edaran MAHKAMAH AGUNG RI TANGGAL 1 DESEMBER 1975 NOMOR 06 TAHUN 1975 & TANGGAL 17 MEI 1971 NOMOR 03 TAHUN 1971**tersebut; Maka Dalam Hal ini Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonsi mohon kepada Yang Terhormat Ketua & Anggota Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini agar **MENOLAK KARENA TIDAK BERDASARKAN PADA HUKUM, MELAWAN HUKUM & BERTENTANGAN DENGAN HUKUM;**

- 10.Berdasarkan pada hukum pada **PASAL 163HIR/283RBG (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PERDATA) diatur Barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa, ia HARUS BISA membuktikan adanya hak atau peristiwa itu;** Dalam hal ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsi Bukanlah ahli waris yang sah menurut hukum; Dalam Hal ini yang dimaksudkan Ahli waris yang sah menurut hukum adalah Para Ahli Waris yang disahkan melalui Putusan Pengadilan yaitu yang Bernama **PUTUSAN PENETAPAN AHLI WARIS**, Dan dalam perkara ini Ahli Waris Yang Sah menurut Hukum adalah yang **BERDASARKAN :**

Hlm.87 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



PUTUSAN PENETAPAN AHLI WARIS NOMOR :
95/PDt.P/2021/PA.BWI, TERTANGGAL 25 FEBRUARI 2021,
PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI MEMUTUSKAN &
MENETAPKAN PARA AHLI WARIS Perkawinan antara XXX(ALM)
yang telah kawin sah dengan seorang perempuan yang bernama :
XXX(TERGUGAT KONVENSI II/PENGGUGAT REKOVENSI II) pada
Hari Sabtu Tanggal 11-7-1970, dengan dasar Bukti Tertulis Akte Nikah
Nomor : 35/20/1970, **Tertanggal 11-7-1970**; Dalam Hal ini
Perkawinan tersebut diatas berlangsung sebelum terbentuk dan
sebelum adanya **UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1
TAHUN 1974**, antara XXX(ALM) dan XXX(TERGUGAT KONVENSI
II/PENGGUGAT REKOVENSI II) sudah menikah & kawin sah, Baru
Kemudian setelah Empat (4) tahun perkawinan yang sah tersebut,
Terbentuklah atau Disahkannya **UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**; Dan dalam pernikahan
serta kawinnya XXX(ALM) dan XXX(TERGUGAT KONVENSI
II/PENGGUGAT REKOVENSI II) dikaruniai 5 (lima) orang Anak
Kandung atau 5 (lima) orang Ahli Waris yang SAH menurut HUKUM
yaitu yang Bernama:

- 1.XXX binti XXX; (TERGUGAT KONVENSI IV/PENGGUGAT
REKOVENSI IV);
- 2.XXX binti XXX; (TERGUGAT KONVENSI V/PENGGUGAT
REKOVENSI V);
- 3.XXX bin XXX; (TERGUGAT KONVENSI VI/PENGGUGAT
REKOVENSI VI);
- 4.XXX bin XXX; (TERGUGAT KONVENSI III/PENGGUGAT
REKOVENSI III);
- 5.XXX bin XXX; (TERGUGAT KONVENSI I/PENGGUGAT
REKOVENSI I);

Hlm.88 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



10.1. Bahwa Dalam Hal Ini Justru Penggugat Kovensilah/Tergugat Rekovensilah yang melakukan perbuatan melawan hukum; PASAL 385 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab XXV; & Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi Bukan Pemilik Yang Sah, Bukan Ahli Waris Yang Sah; Dalam hal ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi tidak memiliki **PUTUSAN PENGADILAN**, tidak memiliki **AKTE OUTENTIK**, tidak memiliki **TANDA BUKTI YG SAH & Lain sebagainya** yang sah yang merupakan alat bukti yang sangat sempurna (**VALLEDIG BEWIJS**) yang tidak dapat begitu saja dikesampingkan; Berdasarkan **PASAL 1870 KUHP** **Perdata** **dijelaskan bahwa suatu akta outentik merupakan bukti yang sempurna, Penggugat Konvensi tidak bisa membuktikannya, malah meminta hak milik orang lain seolah-olah itu adalah miliknya dengan rekayasa data, dan menggugat Pembatalan Penetapan Waris di Pengadilan Agama Banyuwangi;**

10.2. Bahwa Harta yaitu Tanah yang disengketakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi **ITU BUKAN HARTA XXX(ALM) ITU HARTA ASAL XXX(TERGUGAT KONVENSI II/PENGGUGAT REKOVENSI II))** yang dulu didapat oleh XXX(TERGUGAT KONVENSI II/PENGGUGAT REKOVENSI II) melalui Jual Beli antara XXX(TERGUGAT KONVENSI II/PENGGUGAT REKOVENSI II) dengan XXX (ALM) selaku penjual, Tertulis dalam Kwitansi-Kwitansi Pembayaran yang pada waktu itu tanah dalam PETOK Leter C Nomor : 296, Persil 145, Blok D.11, Kohir Nomor : 871, Luas 400 M² & Luas 360 M², Jadi total Luas Tanah Keseluruhan -/+760 m², terletak di Desa Dadapan Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi; **Dibayar dan Dibeli oleh XXX(TERGUGAT KONVENSI II/PENGGUGAT REKOVENSI**

Hlm.89 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



II) yang ditandatangani oleh XXX (ALM) sebagai Penjualnya tertulis dalam Kwitansi Tertanggal 26 September 1979 & Kwitansi Tertanggal 20 November 1979; Kemudian Dalam Hal ini secara Administrasi dinyatakan dalam Surat Pernyataan Menjual Bebas Tanah Kebon Kelapa, yang dibuat & ditandatangani oleh :

1.XXX (ALM) dalam hal ini selaku Penjual Tanah;

2.KEPALA DESA DADAPAN BANYUWANGI, yang bernama :

HRM. MULYOREJO dalam hal ini yang Menyaksikan atas kebenarannya;

3.CARIK DESA DADAPAN BANYUWANGI, yang bernama :
MISARI;

4.SAKSI dari CARIK DESA DADAPAN BANYUWANGI, yang bernama : DAINURI;

5.PARA AHLI WARISNYA YG MENYETUJUI, yang bernama :
Jahrati, Musawarah, Musanadah dan Sulaihak; Dalam hal ini dibuat & ditandatangani pada Tanggal 19-10-1979 dan pada Tanggal 6-12-1979; Dalam Surat Pernyataan Menjual Bebas Tanah Kebon Kelapa, nama XXX(ALM) hanya dipinjam nama saja; Karena pembeli & pemiliknya adalah XXX(TERGUGAT KONVENSI II/PENGGUGAT REKOVENSI II) yang pada saat itu Istri dari XXX(ALM); Oleh Sebab itu XXX(ALM) tidak menandatangani Surat Pernyataan Menjual Bebas Tanah Kebon Kelapa tersebut; Yang disaksikan oleh para saksinya-saksinya yang tersebut diatas; Pada saat XXX(TERGUGAT KONVENSI II/PENGGUGAT REKOVENSI II) melakukan transaksi Jual Beli Tanah dengan XXX (ALM) saat itu pula XXX(ALM) masih menjadi suaminya & masih hidup; Dalam hal ini juga

Hlm.90 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Para Tergugat Konvensi (Para Ahli Waris) memiliki surat-surat penting yaitu :

I.KWITANSI-KWITANSI PEMBAYARAN tanah Tertanggal 26 September 1979 & Tertanggal 20 November 1979 milik XXX(TERGUGAT KONVENSII/PENGGUGAT REKOVENSI II) YANG pada saat itu melakukan Jual Beli Tanah dari Penjual yang bernama : **XXX (ALM)** dan disaksikan pula oleh Kepala Desa, Carik Dadapan, & Para Ahliwarisnya; Yang kemudian tanah yang tersebut diatas sekarang ini disengketakan atau dipermasalahkan oleh Penggugat Konvensi yang notabene bukan ahli waris hasil perkawinan & pernikahan antara XXX(ALM) dengan XXX(TERGUGAT REKOVENSI II/PENGGUGAT REKOVENSI II), sebab tanah yang tersebut diatas adalah harta dari XXX(TERGUGAT KONVENSII/PENGGUGAT REKOVENSI II) dan bukan HAK dari Penggugat Konvensi/TERGUGAT REKOVENSI;

II.SURAT PERNYATAAN MENJUAL BEBAS TANAH KEBON KELAPA, Dalam Hal ini Bukan XXX(ALM) pembelinya sebab pada saat itu XXX(ALM) tidak ada dan tidak terdapat & Tidak bersedia menandatangani; karena yang membeli & yang membayar tanah tersebut diatas adalah Istrinya yang bernama : XXX(TERGUGAT KONVENSII/PENGGUGAT REKOVENSI II),total tanah tersebut dibayar oleh XXX(TERGUGAT KONVENSII/PENGGUGAT REKOVENSI II) sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan dibeli secara 2 (dua) tahap pembayaran; Adapaun isi yang tercantum adalah sebagai berikut : *Surat Pernyataan menjual tanah kebon ini oleh pihak pembeli dipergunakan untuk :*

Hlm.91 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



1. Sebagai tanda bukti untuk memperoleh surat ketetapan pajak dari kantor Ipeda.

2. Sebagai tanda bukti untuk mendaftarkan tanah di kantor Sub Direktorat Agraria Banyuwangi guna memperoleh Sertifikat.

III. PETOK Leter C Nomor : 296, Persil 145, Blok D.11, Kohir Nomor : 871, Luas 400 M² & Luas 360 M², Jadi total Luas Tanah Keseluruhan +/-760 m², terletak di Desa Dadapan Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi; Yang dalam hal ini tertulis bernama XXX; Dalam Hal ini Nama XXX yang tertulis dalam Petok tersebut hanya Pinjam Nama Saja, dikarenakan pada saat itu hanya sebagai syarat Administrasi saja, dan pada saat tahun itu masih menerapkan & menggunakan system hukum Adat, dimana nama suamilah yang dipergunakan yaitu nama XXX(ALM) dan memang saat itu XXX(ALM) masih hidup dan menjadi Suami XXX(TERGUGAT KONVENSII/PENGGUGAT REKOVENSI II), sebagai bukti nyata istri yang baik dan berbakti pada suaminya XXX(TERGUGAT KONVENSII/PENGGUGAT REKOVENSI II) yang pada saat itu membeli tanah tersebut diatas **MEMINJAM NAMA SUAMI yaitu XXX(ALM); oleh sebab itu TIDAK ADA YANG SALAH, BENAR & TEPAT SEKALI APABILA PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI MEMUTUSKAN & MENETAPKAN PENETAPAN AHLI WARIS NOMOR : 95/Pdt.P/2021/PA.BWI, TERTANGGAL 25 FEBRUARI 2021, serta BENAR & TEPAT SEKALI APABILA PIHAK KEPOLISIAN POLRES BANYUWANGI MENGHENTIKAN PELAPORAN PIDANA PENGGUGAT KONVENSII/TERGUGAT REKOVENSI KARENA TIDAK BERDASAR PADA HUKUM, MAKA UNTUK JERATAN**

Hlm.92 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



PASAL 263 KUHP YG DITUJUKAN PADA PARA
TERGUGAT KONVENSI TIDAK BERLAKU:

10.3. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan diatas Gugatan Pembatalan Ahli Waris yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovens sangatlah bertentangan dan melawan hukum; Dalil-dalil atau alasan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovens yang tersebut diatas dalam gugatannya yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovens jelas tidak memenuhi syarat, Karena Obyek Tanah yang sekarang dipermasalahkan atau disengketakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovens adalah Harta Asal dari XXX pada saat Rusmini membeli tanah, pada saat itu XXX(ALM) masih hidup dan menjadi Suaminya; Sudah tepat dan benar Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekovens tersebut, karena Tanah yg disengketakan sekarang oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovens adalah merupakan Harta Asal yang kemudian menjadi Harta Bersama; Dan Dalam Hal ini Gugatan Pembatalan Ahli Waris yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekovens sangatlah bertentangan dan melawan hukum baik yang ditentukan dalam **PASAL 163 HIR/283 RBG (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PERDATA), PASAL 1870 KUHPERDATA, PASAL 1365 KUHPERDATA (BW), PASAL 385 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab XXV; PASAL 180 HIR UNDANG-UNDANG NOMOR :1 TAHUN 1974, maupun Surat Edaran MAHKAMAH AGUNG RI TANGGAL 1 DESEMBER 1975 NOMOR 06 TAHUN 1975 & TANGGAL 17 MEI 1971 NOMOR 03 TAHUN 1971 tersebut;** Maka Dalam Hal ini Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekovens mohon kepada Yang Terhormat Ketua & Anggota

Hlm.93 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini agar **MENOLAK KARENA TIDAK BERDASARKAN PADA HUKUM, MELAWAN HUKUM & BERTENTANGAN DENGAN HUKUM:**

11. Bahwa Dalam Perkara ini perlu Para Tergugat Konvensi / PARA PENGGUGAT REKOVENSI tegaskan kembali dalam hal ini tidak ada satupun dari tindakan Para Tergugat Konvensi / PARA PENGGUGAT REKOVENSI yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum atau Melawan Hukum dan merugikan Penggugat Konvensi/TERGUGAT REKOVENSI, oleh sebab itu Penggugat Konvensilah/TERGUGAT REKOVENSI yang harus dikabulkan untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

12. Bahwa berdasarkan **PASAL 1365 KUHPERDATA (BW)** jelas dinyatakan bahwa untuk dapat menyatakan suatu perbuatan dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum haruslah memenuhi unsur :

- Harus ada Perbuatan;
- Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
- Harus ada unsur kesalahan;
- Harus ada kerugian yang diderita
- Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan;

Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Para Tergugat Konvensi / PARA PENGGUGAT REKOVENSI menolak dengan tegas dalil Penggugat Konvensi/TERGUGAT REKOVENSI yang menyatakan bahwa Para Tergugat Konvensi / PARA PENGGUGAT REKOVENSI melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan

Hlm.94 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



melawan hukum. Justru Penggugat Kovensilah/TERGUGAT KONVENSILAH yang melakukan perbuatan melawan hukum; PASAL 385 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab XXV; & Penggugat Konvensi Bukan Pemilik Yang Sah, Bukan Ahli Waris Yang Sah; Sebab tanah yang disengketakan itu adalah Harta atau Uang XXX(TERGUGAT KONVENSII/PEGGUGAT REKOVENSI II); Dan juga dalam hal ini Penggugat Konvensi/TERGUGAT REKOVENSI tidak memiliki PUTUSAN PENGADILAN, tidak memiliki AKTE OUTENTIK, tidak memiliki TANDA BUKTI YG SAH & Lain sebagainya yang merupakan alat bukti yang sangat sempurna (**VALLEDIG BEWIJS**) yang tidak dapat begitu saja dikesampingkan; Berdasarkan PASAL 1870 KUHPerdata dijelaskan bahwa suatu akta outentik merupakan bukti yang sempurna, Penggugat Konvensi tidak bisa membuktikannya, malah meminta hak milik orang lain seolah-olah itu adalah miliknya dengan penuh rekayasa, dan menggugat Pembatalan Penetapan Waris di Pengadilan Agama Banyuwangi;

13. Bahwa dalil Penggugat Konvensi/TERGUGAT REKOVENSI tersebut sama sekali tidak didukung bukti-bukti yang Outentik sebagaimana syarat yang ditentukan dalam PASAL 180 HIR & juga posita maupun petitum penggugat tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam surat edaran **MAHKAMAH AGUNG RI TANGGAL 1 DESEMBER 1975 NOMOR 06 TAHUN 1975 & TANGGAL 17 MEI 1971 NOMOR 03 TAHUN 1971**; Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1971 putusan ***Uitvoerbaar Bij Voorad*** dapat dijatuhkan dengan syarat-syarat sebagai berikut:
- A. Ada surat outentik atau tulisan tangan (*handshrift*) yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti;

Hlm.95 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



B. Ada putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti (*inkracht gewisde*) sebelumnya yang menguntungkan pihak Penggugat dan ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan;

C. Ada gugatan povisionil yang dikabulkan;

D. Dalam sengketa mengenai bezitrechtt.

Sedangkan dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi jelas tidak memenuhi syarat, baik yang ditentukan Pasal 180 HIR maupun surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut. HARUS DITOLAK SELURUHNYA;

14. Bahwa Para Tergugat Konvensi/PARA PENGGUGAT REKOVENSI sangat Keberatan sekali apabila PENETAPAN AHLI WARIS NOMOR : 95/PDt.P/2021/PA.BWI, TERTANGGAL 25 FEBRUARI 2021 dibatalkan, karena hanya akan mengacaukan tertib hukum yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum; OLEH KARENANYA & SUDAH SEHARUSNYA MAJELIS HAKIM PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI YANG MENGADILI PERKARA AQUO MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT KONVENSI /TERGUGAT REKOVENSI UNTUK SELURUHNYA; Sebab Penggugat Konvensi/TERGUGAT REKOVENSI TIDAK MEMILIKI PUTUSAN PENETAPAN AHLI WARIS YANG SAH & BERKEKUATAN HUKUM TETAP DARI PENGADILAN MANAPUN YANG SUDAH DIPUTUS & DISAHKAN OLEH HUKUM; DALAM HAL INI PENGGUGAT KONVENSI TIDAK MEMILIKI PUTUSAN PENETAPAN WARIS DARI PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI, MAUPUN PENGGUGAT KONVENSI TIDAK MEMILIKI PUTUSAN PENETAPAN WARIS DARI PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI OLEH SEBAB ITU GUGATAN PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKOVENSI HARUS DITOLAK SELURUHNYA;

Hlm.96 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



15. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Penggugat Konvensi/TERGUGAT REKOVENSI diatas yang timbul dalam perkara ini, Para Tergugat Konvensi/PARA PENGGUGAT REKOVENSI menderita kerugian secara moriil dan materiil; Dalam hal ini Penggugat Konvensi /TERGUGAT REKOVENSI diwajibkan harus membayar tunai dimuka persidangan perkara ini, yaitu ganti rugi uang sebesar Rp.200.000.000,-(DUA RATUS JUTA RUPIAH) meliputi antara lain :

Kerugian Materiil Rp.100.000.000,- (SERATUS JUTA RUPIAH)

Kerugian Immateriil Rp.100.000.000,-(SERATUS JUTA RUPIAH);

16. Bahwa Apabila Penggugat Konvensi/TERGUGAT REKOVENSI tidak bisa membayar kerugian Moriil maupun kerugian Immateriil tersebut diatas, maka dalam hal ini Penggugat Konvensi/TERGUGAT REKOVENSI DIHARUSKAN KELUAR & PERGI dari Rumah milik XXX(TERGUGAT KONVENSI II/ PENGGUGAT REKOVENSI II) yang sampai dengan sekarang ini tetap berdiri & berada di atas tanah yang disengketakan yang beralamat & terletak di Desa Dadapan Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, dikarenakan Penggugat Konvensi/TERGUGAT REKOVENSI bukan ahli waris yang sah yang tidak ada hubungannya dengan Tanah yang disengketakan sekarang, sebab Tanah yang tersebut diatas adalah Hasil Jual Beli antara XXX (ALM) selaku Penjual dengan XXX(TERGUGAT KONVENSI II/PENGGUGAT REKOVENSI II) selaku Pembeli; Dan Dalam Hal ini XXX(TERGUGAT KONVENSI II/PENGGUGAT REKOVENSI II) adalah sebagai PEMILIK yang SAH atas Tanah yang tersebut diatas;

17. Bahwa agar Penggugat Konvensi/TERGUGAT REKOVENSI nantinya harus mau secara sukarela memenuhi isi putusan ini, mohon agar Penggugat Konvensi/TERGUGAT REKOVENSI dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,-(seratus

Hlm.97 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



ribu rupiah) sehari, setiap Penggugat Konvensi/TERGUGAT REKOVENSI lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini dilaksanakan.

18. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut diatas maka mengingat gugatan Penggugat Konvensi/TERGUGAT REKOVENSI ini didasari oleh bukti-bukti yang tidak sesuai dengan hukum, yang melawan hukum & tidak didasari oleh hukum, maka kiranya Pengadilan Agama Banyuwangi berkenan menyatakan putusan bahwa Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum

19. Bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekovensi menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi selain & selebihnya karena dalil-dalil Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekovensi a quo tidak didasarkan pada hukum dan melawan hukum;

20. Bahwa mengingat gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi ini mengenai hal yang sangat pasti serta didukung oleh bukti yang kuat, serta adanya keperluan mendesak dari Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, kiranya Pengadilan Agama Banyuwangi berkenan menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding ataupun kasasi dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas Para Penggugat Rekovensi/Para Tergugat Konvensi mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi dan Kepada Yang Mulia Hakim Ketua dan Hakim Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan :

DALAM KONVENSI :

1. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Hlm.98 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



2. Menyatakan SAH secara Hukum & Memiliki Kekuatan Hukum Tetap & Mengikat Putusan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Banyuwangi, Yang Terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi pada Tanggal 14 Januari 2021, Dan Diputus pada Tanggal 25 Februari 2021, Dengan Perkara Nomor: 95/PDT.P/2021/PA,BWI;
3. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSII :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekovensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan SAH secara Hukum & Memiliki Kekuatan Hukum Tetap & Mengikat Putusan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Banyuwangi, Yang Terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi pada Tanggal 14 Januari 2021, Dan Diputus pada Tanggal 25 Februari 2021, Dengan Perkara Nomor: 95/PDT.P/2021/PA,BWI;
3. Menyatakan Sah dan Berharga Semua Alat Bukti Yang Diajukan oleh Para Penggugat Rekovensi dalam perkara ini;
4. Menyatakan Sah secara Hukum Kwitansi-Kwitansi Pembayaran Tanggal 26 September 1979 dan Tanggal 20 Nopember 1979 sebagai Jual Beli Tanah yang Sah antara XXX(TERGUGAT KONVENSII II/PENGUGAT REKOVENSI II) selaku Pembeli degan XXX (ALM) selaku Penjual;
5. Berdasarkan PETOK LETTER C NOMOR : 296 Menyatakan Sah secara Hukum Para Penggugat Rekovensi adalah Pemilik satu-satunya atas :
 - I. Sebidang tanah kebun kelapa yang dibeli Pada Tanggal 26 SEPTEMBER 1979 oleh XXX(PENGGUGAT REKOVENSI II) selaku Pembeli, yaitu sebesar Rp.100.000,-(Seratus Ribu

Hlm.99 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Rupiah) yang beralamat & terletak di Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi yang tercantum dalam Leter C Nomor: 296, Persil 145, Blok D.II, Kohir Nomor: 871, Luas +/- 400 m², tertulis Nama XXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Sungai

Timur : H.Mahpud

Selatan : H.Mahpud

Barat : Jalan Raya

II. Sebidang tanah kebun kelapa yang dibeli Pada Tanggal 20 NOPEMBER 1979 oleh XXX(PENGGUGAT REKOVENSI II) selaku Pembeli yaitu sebesar Rp.100.000,-(Seratus Ribu Rupiah)) yang beralamat & terletak di Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi yang tercantum dalam Leter C Nomor : 296, Persil 145, Blok D.II, Kohir Nomor : 871, Luas +/- 360 m², tertulis Nama XXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : XXX

Timur : XXX

Selatan: XXX

Barat : XXX

6. Menyatakan Tergugat Rekovensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;

7. Menyatakan dan Memerintahkan agar Tergugat Rekovensi membayar ganti rugi secara tunai & seketika dimuka persidangan perkara ini, kepada Para Penggugat Rekovensi sebesar Rp.200.000.000,-(DUA RATUS JUTA RUPIAH) meliputi antara lain :

-Kerugian Materiil sebesar Rp.100.000.000,-(SERATUS JUTA RUPIAH)

-Kerugian Immateriil sebesar Rp.100.000.000,-(SERATUS JUTA RUPIAH); Dan Apabila Tergugat Rekovensi tidak bisa membayar

Hlm.100 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



kerugian tersebut diatas, Tergugat Rekovensi DIHARUSKAN KELUAR & PERGI dari Rumah milik XXX (PENGGUGAT REKOVENSI II) yang sampai dengan sekarang ini tetap berdiri & berada di atas tanah yang disengketakan sekarang ini yang beralamat & terletak di Desa Dadapan Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi;

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehari, setiap Tergugat Rekovensi lalai memenuhi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
9. Menyatakan putusan ini serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding ataupun kasasi (uit voorbaar bijvooraad);
10. Menghukum Tergugat Rekovensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 21 Maret 2022 yang isinya sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 07 April 2022 yang isinya sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas dalam putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Hlm.101 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh prosedur mediasi dengan mediator Juhairina Izzatul Lailiyah, S.HI. sebagaimana laporan mediator tanggal 17 Pebruari 2022 yang menyatakan mediasi tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan Mediator tidak berhasil untuk mencapai kesepakatan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat Konvensi tertanggal 07 Desember 2021 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi , Para Tergugat Konvensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya dalil dalil gugatan Penggugat tidak benar karena itu Para Tergugat menolak gugatan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat Konvensi mengajukan replik, dan para Tergugat Konvensi menyampaikan duplik sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat Konvensi adalah Penggugat Konvensi mengajukan gugatan Pembatalan Penetapan Ahli Waris kepada Para Tergugat Konvensi atas putusan Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 14

Hlm.102 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2021 dengan register perkara nomor 95/Pdt.p/2021/PA.Bwi. dengan alasan XXXtelah menjalin pernikahan terlarang dengan perempuan yang bernama Rusmini binti Nggolo yaitu anak kandung dari kakak kandung XXX bin Karno;

Menimbang bahwa dalam posita Penggugat Konvensi menyampaikan peristiwa hukum tentang adanya pernikahan terlarang antara Rusmini binti Nggolo dengan XXXkarena Rusmini bin Nggolo adalah anak kandung dari kakak kandung XXXkarena itu pernikahan XXXdengan Rusmini binti Nggolo pernikahan yang tidak sah;

Menimbang bahwa dalam petitum gugatan Penggugat Konvensi tidak mencantumkan membatalkan pernikahan XXXdengan Rusmini binti Nggolo

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tidak mencantumkan membatalkan pernikahan XXXdengan Rusmini binti Nggolo maka posita Penggugat tidak didukung oleh petitum;

Menimbang bahwa oleh karena antara posita dan petitum tidak saling mendukung atau petitum tidak didukung oleh posita maka gugatan Penggugat menjadi kabur/obscuur libel karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklard); sebagaimana dalam Yurisprudensi MA nomor. 67 K/Sip/1975 tanggal 13-5-1975 yang menyatakan petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi telah diajukan dalam waktu dan cara sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-

Hlm.103 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



undangan yang berlaku, oleh karenanya gugatan rekonvensi formil dapat diterima :

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi pada pokoknya menuntut

1. Menyatakan SAH secara Hukum & Memiliki Kekuatan Hukum Tetap & Mengikat Putusan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Banyuwangi, Yang Terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi pada Tanggal 14 Januari 2021, Dan Diputus pada Tanggal 25 Februari 2021, Dengan Perkara Nomor: 95/PDT.P/2021/PA,BWI;
2. Menyatakan Sah dan Berharga Semua Alat Bukti Yang Diajukan oleh Para Penggugat Rekovensi dalam perkara ini;
3. Menyatakan Sah secara Hukum Kwitansi-Kwitansi Pembayaran Tanggal 26 September 1979 dan Tanggal 20 Nopember 1979 sebagai Jual Beli Tanah yang Sah antara XXX(TERGUGAT KONVENSI II/PENGUGAT REKOVENSI II) selaku Pembeli degan XXX (ALM) selaku Penjual;
4. Berdasarkan PETOK LETTER C NOMOR : 296 Menyatakan Sah secara Hukum Para Penggugat Rekovensi adalah Pemilik satu-satunya atas :
 - I. Sebidang tanah kebun kelapa yang dibeli Pada Tanggal 26 SEPTEMBER 1979 oleh XXX(PENGUGAT REKOVENSI II) selaku Pembeli, yaitu sebesar Rp.100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) yang beralamat & terletak di Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi yang tercantum dalam Leter C Nomor: 296, Persil 145, Blok D.II, Kohir Nomor: 871, Luas +/- 400 m², tertulis Nama XXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: Sungai
Timur	: XXX
Selatan	: XXX
Barat	: Jalan Raya

Hlm.104 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



II. Sebidang tanah kebun kelapa yang dibeli Pada Tanggal 20 NOPEMBER 1979 oleh XXX(PENGGUGAT REKOVENSI II) selaku Pembeli yaitu sebesar Rp.100.000,-(Seratus Ribu Rupiah)) yang beralamat & terletak di Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi yang tercantum dalam Leter C Nomor : 296, Persil 145, Blok D.II, Kohir Nomor : 871, Luas +/- 360 m², tertulis Nama XXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Sulaiha
Timur : H.Mahpud
Selatan : XXX
Barat : XXX

5. Menyatakan Tergugat Rekovensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan dan Memerintahkan agar Tergugat Rekovensi membayar ganti rugi secara tunai & seketika dimuka persidangan perkara ini, kepada Para Penggugat Rekovensi sebesar Rp.200.000.000,-(DUA RATUS JUTA RUPIAH) meliputi antara lain :
 - Kerugian Materiil sebesar Rp.100.000.000,-(SERATUS JUTA RUPIAH)
 - Kerugian Immateriil sebesar Rp.100.000.000,-(SERATUS JUTA RUPIAH); Dan Apabila Tergugat Rekovensi tidak bisa membayar kerugian tersebut diatas, Tergugat Rekovensi DIHARUSKAN KELUAR & PERGI dari Rumah milik XXX (PENGGUGAT REKOVENSI II) yang sampai dengan sekarang ini tetap berdiri & berada di atas tanah yang disengketakan sekarang ini yang beralamat & terletak di XXX, Kabupaten Banyuwangi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sehari, setiap Tergugat Rekovensi lalai memenuhi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

Hlm.105 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



8. Menyatakan putusan ini serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding ataupun kasasi (uit voorbaar bijvooraad);
9. Menghukum Tergugat Rekonsi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, gugatan Pokok Penggugat konvensi secara keseluruhan dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonsi Penggugat Rekonsi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena itu gugatan Penggugat Rekonsi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Konvensi dan Rekonsi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang keperdataan (bidang kewarisan) dan dalam hal ini Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsi merupakan pihak yang dikalahkan serta sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsi harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana yang termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, pasal pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara :

Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklard);

Dalam Rekonsi :

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklard);

Dalam Konvensi dan Rekonsi :

Hlm.106 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp23.136.000,- (tiga juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Kamis, tanggal 21 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Ambari, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hafiz, M.H. dan Drs. H. Mukminin. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Yiyin Umi Elfridawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Kuasa Penggugat Konvensi dan Kuasa ParaTergugat Konvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Hafiz, M.H.

Drs. Ambari, M.S.I.

Drs, H. Mukminin.

Panitera Pengganti,

Yiyin Umi Elfridawati, S.H., M.H.

Perinciaan Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran

Rp. 30.000,00

Hlm.107 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp. 75.000,00
3. Biaya panggilan dan PNBP	Rp 2.010.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00

J u m l a h

Rp2.135.000,00

(dua juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hlm.108 dari 108 hlm. Put.No.5867/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)